



Panduan Pemantauan Program dan Proyek Green Climate Fund (Dana Iklim Hijau) di Indonesia

Disusun oleh
Aliza Yuliana untuk Aksi! for gender,
social and ecological justice



JUDUL:

Panduan Pemantauan Program dan Proyek
Green Climate Fund (Dana Iklim Hijau) di Indonesia

PENULIS:

Aliza Yuliana

EDITOR:

Titi Soentoro

PEWAJAH SAMPUL & ISI:

Yayaka

CETAKAN PERTAMA: Juli 2023

HALAMAN: xiv+134

UKURAN: 14x20,5 cm

DITERBITKAN:

Aksi! for gender, social and ecological justice
Dengan dukungan dari Global Alliance For Green
and Gender Action (GAGGA).



Aksi! for gender, social and ecological justice didirikan oleh enam feminis Indonesia pada tanggal 10 Desember 2012 dengan keinginan mempengaruhi wacana dan perdebatan mengenai pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, serta mendukung usaha-usaha perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-haknya. Aksi! yakin bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk keadilan pembangunan, ekonomi, dan iklim, akan memajukan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Tiga strategi dikembangkan, yaitu membangun kapasitas untuk memberdayakan perempuan, kampanye untuk memperkuat dan memperoleh dukungan untuk suara perempuan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan.

Alamat: Rambutan Raya No.79 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia.

Email: sekretariat@aksiforjustice.org

Website: <https://aksiforjustice.org>

Sepatah Kata

Green Climate Fund/GCF (Dana Iklim Hijau) didirikan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change*/ UNFCCC pada tahun 2010 dengan mempromosikan perubahan paradigma menuju pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. GCF menyalurkan investasi baik dari sektor publik maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan jumlah pendanaan yang setara untuk mitigasi dan adaptasi.

Pada bulan Juli 2023 tercatat ada 13 proyek di Indonesia yang dibiayai oleh GCF dengan nilai total sebesar USD 459,7 juta atau sekitar Rp 6,8 trilyun. Jangan merasa senang dulu

~ iii





bahwa begitu banyak uang masuk ke Indonesia! Sekitar 77% dari dana tersebut diperuntukkan *multi countries* yang berarti proyek itu bukan saja untuk Indonesia, tetapi akan dilakukan di banyak negara. Indonesia hanya memberi *No Objection Letter* (Surat Tidak Keberatan) bahwa Indonesia setuju dana diberikan kepada pengaju proposal (biasanya lembaga keuangan baru yang akan dikembangkan) tanpa ada kepastian berapa banyak Indonesia mendapatkan dana proyek tersebut.

Hal tersebut pernah ditanyakan dalam sebuah diskusi bersama National Designated Authority/NDA Indonesia yang Sekretariatnya berada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan jawabannya “*belum bisa memastikan*”.

Sebagian besar dari 13 proyek tersebut merupakan *equity investment*, artinya GCF memberikan dana sebagai investasi saham di perusahaan keuangan yang baru akan dibangun atau yang sudah ada. GCF akan menerima bagi hasilnya, sementara negara penerima proyek harus membayar utang kembali apabila sifat investasinya adalah utang, dan bukan hibah.

Selain itu ada jenis proyek *financial facility* (fasilitas keuangan) artinya dana GCF diberikan ke lembaga *intermediary* (perantara) dan kemudian lembaga itu yang akan menentukan proyeknya di mana.

Karena proyek semacam ini diperuntukkan membangun dan mengembangkan lembaga keuangan, maka proyek-proyek yang akan mereka lakukan pun nantinya (proyek seperti ini disebut sebagai *sub-projects*) belum bisa dilihat sebagai patuh terhadap standar perlindungan lingkungan dan sosial, maupun kebijakan gender yang ditetapkan GCF. Informasi mengenai sub-proyek merupakan informasi yang langka.

Misalnya, Bank Dunia mendapatkan dana fasilitas keuangan untuk Proyek *Geothermal Resource Risk Mitigation/GERM* (Proyek Mitigasi Resiko Sumberdaya) yang disetujui bulan Oktober 2018 untuk mendukung eksplorasi di 20 lokasi geothermal di Indonesia. Sampai sekarang, 5 tahun setelah disetujui, tidak ada informasi publik di mana lokasi proyek tersebut.

Perlu juga dipahami bahwa GCF didirikan sebagai bentuk tanggung jawab historis negara industri maju terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya dan kemudian menjadi pemicu krisis iklim. Dana GCF itu diperuntukkan untuk membantu negara berkembang mengurangi emisi gas rumah kaca serta menguatkan ketahanan masyarakat dan lingkungan terhadap perubahan iklim. Karena itu proyek-proyek yang dibiayai oleh GCF seharusnya ditujukan kepada proyek-proyek langsung tetapi bukan melalui proyek perantara maupun proyek yang hanya menguntungkan lembaga keuangan baru atau yang sudah ada.

Karena itulah kita perlu memantau proyek-proyek yang didaftarkan untuk Indonesia dalam hal: sejauh mana proyek tersebut benar memberi manfaat penurunan emisi GRK dan meningkatkan ketahanan masyarakat, sejauh mana tersedia informasi publik yang akurat mengenai proyek, sejauh mana proyek mematuhi standar perlindungan dan gender yang ada, dan sejauh mana proyek tersebut tidak merugikan masyarakat yang memang sudah terkena dampak krisis iklim.

Untuk itulah buku indikator ini dibuat. Mudah-mudahan buku pedoman pemantauan ini dapat membantu untuk bisa mengkaji proyek GCF menguntungkan masyarakat kita atau tidak atau malah menambah masalah, demikian juga sejauh mana NDA Indonesia mementingkan kepentingan masyarakat dalam hal pembiayaan iklim dari GCF ini.

Jakarta, 16 Juli 2023

Titi Soentoro
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ vii

Daftar Tabel ~ ix

Daftar Akronim ~ xi

Daftar Gambar ~ xii

I. Pendahuluan ~ 1

I.1. Latar Belakang ~ 1

I.2. Dana Iklim Hijau ~ 6

I.3. Indonesia dan Dana Iklim Hijau ~ 9

II. Siklus Program/Proyek Dana Iklim Hijau ~ 17

II.1. Persiapan Dokumen di Tingkat Negara ~ 18

II.1.1. Country Programme Document ~ 19

II.1.2. Akreditasi Entitas ~ 20

II.1.3. Nota Konsep ~ 21

II.1.4. Proposal Pendanaan ~ 23

II.2. Penilaian dan Persetujuan GCF ~ 25

II.2.1. Penilaian Sekretariat GCF ~ 26

II.2.2. Penilaian Panel Teknis Independen ~ 27

II.2.3. Persetujuan Dewan GCF ~ 27

II.2.4. Pengaturan Legalisasi ~ 28

II.3. Implementasi ~ 29

II.4. Evaluasi, Pembelajaran dan Penutupan Program/Proyek ~ 32



III. Kebijakan Acuan ~ 37

III.1. Kebijakan Perlindungan GCF ~ 37

III.1.1. Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial
GCF ~ 37

III.1.2. Kebijakan Gender GCF ~ 43

III.1.3. Kebijakan Masyarakat Adat ~ 48

III.1.4. Standar Fidusiari GCF ~ 52

III.2. Kebijakan Indonesia ~ 55

III.3. Country Program Document Indonesia ~ 62

IV. Panduan Pemantauan ~ 69

IV.1. Pengantar Panduan ~ 69

IV.2. Prinsip Pedoman dan Indikator ~ 71

IV.3 Panduan Pemantauan ~ 92

IV.3.1. Akreditasi Entitas ~ 92

IV.3.2. Persiapan dan Perencanaan Program/Proyek ~ 94

IV.3.3. Review dan Persetujuan Dewan GCF ~ 102

IV.3.4. Implementasi Program/Proyek ~ 106

IV.3.5. Evaluasi dan Penutupan Program/Proyek –
Pembelajaran ~ 112

IV.4. Peluang Advokasi ~ 113

IV.4.1. Intervensi di Tingkat Nasional ~ 113

IV.4.2. Intervensi ke GCF ~ 121

IV.4.3. Pengaduan dan Keluhan melalui Mekanisme
IRM ~ 122

V. Penutup ~ 127

Daftar Pustaka ~ 129

Profil Penulis ~ 133

Daftar Tabel

Tabel 1 Proyek GCF di Indonesia

Tabel 2 Prinsip Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan
Sosial GCF

Tabel 3 Sistem kategorisasi perlindungan lingkungan dan
sosial

Tabel 4 Prinsip Kebijakan Gender GCF

Tabel 5 Prinsip Kebijakan Masyarakat Adat

Tabel 6 Standar fidusiari GCF

Tabel 7 Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat dalam
Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia

Tabel 8 Ketentuan dan Kebijakan Gender di Indonesia

Tabel 9 Konsiderasi Prioritas Mitigasi Indonesia

Tabel 10 Sektor dan Prioritas Tematik Mitigasi Indonesia
untuk GCF

Tabel 11 Konsiderasi Prioritas Adaptasi Indonesia

Tabel 12 Sektor dan Prioritas Tematik Adaptasi Indonesia
untuk GCF





Tabel 13 Pertanyaan Panduan untuk Tahap Akreditasi Entitas

Tabel 14 Pertanyaan Panduan untuk Tahap Persiapan dan Perencanaan Program/Proyek

Tabel 15 Pertanyaan Panduan untuk Tahap Review dan Persetujuan Dewan GCF

Tabel 16 Pertanyaan Panduan untuk Tahap Implementasi Program/Proyek

Tabel 17 Pertanyaan Panduan untuk Tahap Evaluasi dan Penutupan Program/Proyek

Tabel 18 Pertanyaan Panduan untuk Intervensi di Tingkat Nasional melalui Mekanisme Pelibatan NDA GCF Indonesia

Daftar Akronim

AE	Accredited Entity
BAU	Business as Usual
CBDR	Common but differentiated responsibilities principles
COP	Conference of Parties of the UNFCCC
CSO	Civil Society Organization
DAE	Direct Access Entity
EDA	Enhanced Direct Access
EOI	Expression of Interest
ESS	Environmental and Social Standard
FP	Funding Proposal
GCF	Green Climate Fund
GGGI	Global Green Growth Initiative
IRM	Independent Redress Mechanism
ITAP	Independent Technical Assessment Panel
MAF	Monitoring and Accountability Framework
NDA	National Designated Authority



NGO	Non-Governmental Organization
NOL	No-Objection Letter
PPF	Project Preparation Facility
PSF	Private Sector Facility
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RBP	Result Based Payment
RPSP	Readiness and Preparation Support Programme
SAP	Simplified Approval Process
UNFCCC	United Nation Framework Convention on Climate Change

Daftar Gambar

Gambar 1 Area Hasil GCF

Gambar 2 Siklus Program/Proyek GCF

Gambar 3 Kewajiban Penerapan Kebijakan Gender oleh Entitas Terakreditasi

Gambar 4 Kewajiban Penerapan Kebijakan Masyarakat Adat oleh Entitas Terakreditasi



I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

PERUBAHAN iklim telah menimbulkan ancaman yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia secara global. Pemanasan global sebagai penyebab utama perubahan iklim, merupakan akibat dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Kenaikan suhu bumi telah mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.¹ Situasi ini menimbulkan kebutuhan mobilisasi pendanaan yang cukup tinggi untuk dapat memungkinkan manusia, komunitas, dan juga negara menghadapi dampak perubahan iklim, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki kerentanan sosial ekonomi yang tinggi.

¹ Ditjenppi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Dampak dan Fenomena Perubahan Iklim", Sumber: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/dampak-fenomena-perubahan-iklim>, diakses 15 Maret 2022.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro 1992, yang melahirkan Deklarasi Rio dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), mengakui adanya tanggung jawab historis dari negara-negara maju atas terjadinya krisis iklim sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi yang masif dilakukan oleh negara-negara maju sejak memasuki masa industri. Tanggung jawab historis inilah yang mendasari prinsip *common but differentiated responsibilities - CBDR* (tanggung jawab bersama yang dilakukan secara berbeda) dan prinsip *the polluter pays* (pencemar membayar).² Kedua prinsip tersebut mendasari kewajiban pendanaan iklim dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang.

Prinsip CBDR mengakui bahwa semua negara memiliki kewajiban bersama untuk mengatasi kerusakan lingkungan tetapi menyangkal tanggung jawab yang sama dari semua negara terkait dengan perlindungan lingkungan, karena

² Lihat Prinsip 7 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yang menyebutkan, “Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab yang sama tetapi berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka emban dalam upaya internasional untuk pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan yang diberikan masyarakat mereka terhadap lingkungan global dan teknologi serta sumber daya keuangan yang mereka kuasai.”, Sumber: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf. Lihat juga Pasal 3 (1) United Nation Framework Convention on Climate Change 1992, yang menyebutkan “Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan generasi umat manusia sekarang dan masa depan, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, Para Pihak negara maju harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak buruknya. Sumber: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

adanya disparitas pembangunan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang berlangsung jauh lebih awal di negara maju dibandingkan di negara berkembang. Akumulasi kekayaan yang difasilitasi melalui kolonialisme memungkinkan negara-negara maju untuk memulai revolusi industri dan industrialisasi yang menyebabkan degradasi lingkungan serta berkontribusi terhadap perubahan iklim dan krisis, sehingga negara-negara maju harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk memerangi perubahan iklim dan menyediakan pendanaan iklim.³ Kewajiban dari negara maju untuk menyediakan sumber keuangan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk negara-negara berkembang juga ditegaskan pada Pasal 3 (3) UNFCCC dan Pasal 9 (1) Perjanjian Paris, yang disepakati pada *Conference of Parties (COP) 21* di Paris pada 2015.⁴ Berangkat dari perspektif ini, pendanaan iklim bukanlah bantuan atau dukungan pembiayaan, namun merupakan bagian dari reparasi iklim dari mereka yang bertanggung jawab sebagai penyebabnya.

Menurut UNFCCC, pembiayaan iklim mengacu pada pembiayaan lokal, nasional atau transnasional—diambil dari sumber pembiayaan publik, swasta, dan alternatif—yang berupaya mendukung aksi mitigasi dan adaptasi

³ Titi Soentoro, *Unpacking Climate Finance*, Thailand: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), 2022, hlm. 10.

⁴ Lihat Pasal 9 (1) Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, Sumber: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

yang akan mengatasi perubahan iklim.⁵ Pasal 11 UNFCCC menetapkan mekanisme untuk menyediakan sumber daya keuangan atas dasar hibah atau pinjaman, termasuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang dan mempercayakan operasionalisasinya pada entitas internasional, yang mana entitas operasi UNFCCC adalah *Global Environment Facility* (GEF), *Green Climate Fund* (GCF) dan *Adaptation Fund* (AF).⁶

Pendirian *Green Climate Fund* atau Dana Iklim Hijau tersebut tidak terlepas dari desakan masyarakat sipil internasional untuk adanya “*Global Climate Fund*” yang bersifat multilateral sebagai mekanisme untuk mengumpulkan pendanaan iklim dari negara-negara maju sebagai bagian dari kewajiban mereka di bawah UNFCCC dan menyalurkan pendanaan ini kepada masyarakat negara-negara berkembang. Desakan ini berangkat dari munculnya berbagai skema pembiayaan iklim yang menggunakan pendekatan bilateral dengan berbagai persyaratan maupun menggunakan pendekatan utang atau mekanisme pasar bebas, yang kemudian justru menciptakan masalah baru bagi negara-negara berkembang. Namun, dalam perkembangannya keberadaan GCF juga masih menyisakan beberapa potensi masalah antara lain dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Minimnya komitmen pendanaan dari negara maju hingga 2020; jauh di bawah target USD 100 Miliar per tahun;

⁵ UNFCCC, “Introduction to Climate Finance”, Sumber: <https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance>

⁶ Titi Soentoro, *Op.Cit.*, hlm. 15.

2. Terdapatnya Private Sector Facility (Fasilitas Sektor Swasta), yang memungkinkan korporasi untuk dapat mengakses pembiayaan iklim
3. Pembiayaan iklim dalam bentuk utang, yang dapat menambah beban utang publik di negara berkembang
4. Pendanaan karbon (mekanisme pasar, REDD+) yang seharusnya tidak dihitung sebagai pembiayaan iklim yang memenuhi tanggung jawab historis dari negara maju, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban mitigasi dari negara maju.
5. Keterlibatan lembaga keuangan internasional dalam operasionalisasi GCF; menyebabkan terbukanya ruang bagi lembaga keuangan internasional untuk mengakses pembiayaan iklim sebagai intermediary (perantara), sehingga manfaat tidak langsung dirasakan oleh masyarakat terdampak secara penuh
6. Keterbatasan informasi, kapasitas dan sumber daya bagi kelompok masyarakat terdampak di negara-negara berkembang yang menimbulkan tantangan dan hambatan, termasuk untuk mampu bersaing dengan entitas-entitas internasional dan korporasi dalam mengakses pembiayaan iklim dari GCF.

Dengan adanya berbagai potensi masalah tersebut, penting bagi kelompok masyarakat sipil dan masyarakat terdampak untuk melakukan pemantauan operasionalisasi pendanaan iklim dari GCF. Penyusunan panduan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses pemantauan bagi komunitas masyarakat terdampak dan organisasi masyarakat sipil atas program/proyek iklim yang didanai GCF.

I.2. Green Climate Fund/GCF (Dana Iklim Hijau)

Dana Iklim Hijau atau yang biasa dikenal sebagai *Green Climate Fund* (GCF) mulai diinisiasi pada Pertemuan Para Pihak ke-16 (COP 16) dari *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Cancun, Meksiko pada 2010. GCF didirikan berdasarkan Perjanjian Cancun 2010 sebagai kendaraan untuk pembiayaan khusus bagi negara-negara berkembang di dalam arsitektur iklim global, melayani Mekanisme Keuangan UNFCCC dan Perjanjian Paris.⁷ Sebagai entitas operasional untuk mekanisme keuangan UNFCCC dan Perjanjian Paris, serta sebagai pendanaan iklim multilateral, GCF dirancang dengan tujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma menuju jalur pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, dengan memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Yang bertugas sebagai penghubung utama antara negara peserta dengan *Green Climate Fund* (GCF) dan memainkan peran kunci dalam memastikan kepemilikan negara sebagai salah satu prinsip utama dari model bisnis GCF, adalah *National Designated Authority* (NDA), yang dibentuk di tiap negara peserta.

⁷ Diadopsi dari Green Climate Fund, "Timeline", Sumber: <https://www.greenclimate.fund/about/timeline>

GCF menyediakan beberapa jenis pendanaan yang dapat diakses oleh Entitas Terakreditasi, yaitu *Readiness and Preparatory Support Program* (RPSP) atau Dukungan Penyiapan dan Kesiapan, *Project Preparation Facility* (PPF) atau Fasilitas Penyiapan Proyek, *Funding Proposal* (FP) atau Fasilitas Pembiayaan Proyek, dan jenis pendanaan lainnya. RPSP merupakan fasilitas pendanaan yang disediakan oleh GCF bagi pemerintah negara berkembang melalui NDA GCF masing-masing negara untuk mendukung kesiapan negara berkembang dalam mengakses pendanaan GCF. PPF merupakan usulan pendanaan yang diajukan untuk membantu membiayai proses penyusunan proposal program/proyek. Sedangkan, FP merupakan pengajuan usulan program/proyek yang sudah tuntas proses persiapannya, sudah lengkap dokumen-dokumen pendukungnya, dan sudah siap untuk memperoleh pendanaan.

Funding Proposal memiliki beberapa tipe khusus, antara lain 1) *Private Sector Facility* (PSF) yang merupakan tipe pendanaan GCF yang secara khusus bertujuan untuk mempercepat arus investasi swasta ke program/proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 2) *Simplified Approval Process* (SAP) yang merupakan tipe pendanaan GCF yang secara khusus bertujuan untuk mendukung program/proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berskala mikro dan kecil, terutama yang diusulkan oleh Entitas Terakreditasi nasional; 3) *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), yang merupakan pendanaan

untuk proyek percontohan (pilot) jenis pendanaan REDD+ *Result Based Payment* (RBP); dan *Enhanced Direct Access* (EDA) yang merupakan tipe pendanaan sebagai percontohan mekanisme desentralisasi persetujuan usulan proyek, di mana usulan proyek di tingkat daerah dan nasional dapat didanai oleh dana program dengan persetujuan langsung dari Entitas Terakreditasi program EDA tersebut tanpa perlu melalui proses persetujuan GCF.

GCF memiliki 6 kriteria investasi dengan indikatornya sebagaimana termuat dalam [Lampiran VII Keputusan Dewan GCF B.22/15](#), yaitu dalam hal 1) Dampak Mitigasi dan/atau Adaptasi, 2) Perubahan Paradigma, 3) Pembangunan Berkelanjutan, 4) Kebutuhan Penerima Manfaat, 5) Kepemilikan Negara, 6) Efektivitas dan Efisiensi. Berdasarkan Kerangka Kerja Manajemen Hasil Terpadu dalam Keputusan Dewan GCF B.29/01, Area Hasil⁸ GCF dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

MITIGASI	 Akses dan Pembangkit Energi	 Transportasi Rendah Emisi	 Bangunan, Perkotaan, Industri dan Peralatan	 Hutan dan Penggunaan Lahan
	 Orang dan Komunitas Paling Rentan	 Kesehatan, Kesejahteraan, Ketahanan Pangan dan Air	 Infrastruktur dan Lingkungan Binaan	 Ekosistem dan Jasa Ekosistem

Gambar 1 : Area Hasil GCF

⁸ Diadopsi dari *Integrated Result Management Framework of the Green Climate Fund*, Board Decision B.29/01, 16 Juli 2021. Sumber: <https://www.greenclimate.fund/document/integrated-results-management-framework>

Hingga Juli 2022⁹, GCF telah menyetujui 200 proyek senilai USD 10,8 miliar, yang terdiri dari 38% untuk proyek adaptasi, 62% untuk proyek mitigasi. Dalam hal ini, 65% dari proyek yang disetujui adalah proyek sektor publik senilai USD 7 miliar, dan 35% oleh proyek sektor swasta senilai USD 3,7 miliar. Struktur pendanaan didasarkan pada hibah (42% dari total yang disetujui), pinjaman (42%), ekuitas (9%), pembayaran berbasis hasil (5%) dan jaminan (2%). Selain itu, 78% pendanaan GCF diakses oleh 156 Entitas Terakreditasi internasional, 13% oleh 26 Entitas Terakreditasi Langsung (nasional) dan 9% oleh 18 Entitas Terakreditasi Langsung (regional), yang terdiri dari 22 proyek (11%) skala mikro, 66 proyek (33%) skala kecil, 77 proyek (39%) skala Menengah dan 35 proyek (17%) skala besar.

1.3. Indonesia dan GCF

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari skenario Business as Usual (BAU) pada 2030 sebesar 29% dengan sumber daya sendiri (target pengurangan tanpa syarat) dan 41% dengan dukungan internasional; berfokus pada lima sektor untuk mencapai target pengurangan emisi GRK: hutan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), energi dan transportasi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), limbah, dan

⁹ Lihat Portfolio GCF, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard>

pertanian.¹⁰ Menurut temuan di bawah kerangka Fiskal Perubahan Iklim, diperkirakan bahwa sektor swasta telah menyumbang USD 21,3 miliar pembiayaan iklim dari tahun 2015-2019. Sementara itu, melalui dukungan pembiayaan iklim internasional, dari 2016 hingga 2019, Indonesia telah menerima USD 3,10 miliar (51% dari bilateral dan 49% dari kerja sama multilateral).¹¹ Beberapa sumber pendanaan iklim di Indonesia berasal dari Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), Adaptation Fund (AF), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One yang memiliki focal poin yang berada di Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, serta Badan Layanan Umum seperti BPDLH, dan Special Mission Vehicle seperti PT. SMI.¹² Untuk mensinergikan penyaluran berbagai pendanaan iklim ini, Indonesia mengembangkan mekanisme koordinasi formal antar focal poin pendanaan iklim dan menghasilkan Platform Climate Finance Focal Points Coordination.¹³

Khusus mengenai GCF, Indonesia mulai terlibat di dalam mekanisme Dana Iklim Hijau (GCF) sejak 2010 di bawah

¹⁰ Dudi Rulliadi, et.al., *Indonesia's GCF Country Programme Document Versi.02*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, hlm. 16-17.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32-33.

¹² Platform Climate Finance Focal Points Coordination, Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/publikasi/platform-climate-finance-focal-points-coordination

¹³ Daftar Proyek Climate Finance Focal Points per Maret 2022 dapat dilihat di https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/phsl-dasbor-cffp-publik-web.xlsx

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan saat itu berfungsi sebagai National Designated Authority (NDA) Indonesia untuk GCF.¹⁴ Pada Agustus 2012, Bambang Brodjonegoro (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia saat itu) ditunjuk sebagai salah satu dari 24 anggota Dewan GCF. Pada Februari 2014, saat Pertemuan Dewan GCF ke-6 di Bali, Indonesia mengumumkan komitmen kontribusi sebesar USD 250.000 kepada GCF. Saat ini yang menjabat sebagai National Designated Authority (NDA) Indonesia adalah Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹⁵

Hingga November 2021, terdapat dua *Direct Access Entity* (DAE) di Indonesia, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan), serta satu entitas dalam proses akreditasi, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Sedangkan, portfolio pendanaan GCF di Indonesia hingga Juli 2022¹⁶ adalah sebesar USD 296,4 juta, dengan 8 proyek yang telah disetujui, terdiri dari 6 proyek mitigasi dan 1 proyek adaptasi serta 1 proyek cross-cutting. Proyek tersebut adalah *Bus Rapid Transit Development* di Semarang (fasilitas persiapan

¹⁴ NDA Indonesia, "Keterlibatan Indonesia dengan GCF", Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/keterlibatan-indonesia-dengan-gcf, diakses pada 13 Maret 2022.

¹⁵ Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah NDA GCF di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 756/KMK.010/2017

¹⁶ Lihat Portfolio Indonesia, <https://www.greenclimate.fund/countries/indonesia>

proyek), *Geothermal Resource Risk Mitigation, Climate Investor One, Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)* Indonesia untuk 2014-2016, *Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) — Equity and Technical Assistance Facility, ASEAN Catalytic Green Finance Facility*, dan *Global Fund for Coral Reefs Investment Window*. Rincian proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Proyek GCF di Indonesia

Nama Proyek	Geothermal Resource Risk Mitigation Project	Nama Proyek	Global Subnational Climate Fund (SnCF Global)
Pendanaan	GCF USD 100 juta, Co-Financing USD 410 juta	Pendanaan	GCF USD 168,5 juta, Co-Financing USD 609,5 juta
Tema Proyek	Mitigasi	Tipe Proyek	Mitigasi
Sektor	Pembangkit dan Akses Energi	Sektor	Bangunan, Kota, Industri dan Sarana Pendukung
Cakupan	Indonesia	Cakupan	42 negara
Entitas Terakreditasi	Bank Dunia	Entitas Terakreditasi	Pegasus Capital Advisory (Pegasus) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Disetujui	20 Oktober 2018	Disetujui	13 November 2020
Dimulai	15 Mei 2020	Dimulai	20 April 2021
Nama Proyek	Climate Investor One	Nama Proyek	ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF): Green Recovery Program

Pendanaan	GCF USD 100 juta, Co-Financing USD 821,5 juta	Pendanaan	GCF USD 300 juta, Co-Financing USD 3,38 miliar
Tema Proyek	Mitigasi	Tema Proyek	Mitigasi
Sektor	Pembangkit dan Akses Energi	Sektor	Pembangkit dan Akses Energi
Cakupan	18 negara	Cakupan	5 negara
Entitas Terakreditasi	Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden (FMO)	Entitas Terakreditasi	Asian Development Bank
Dimulai	20 Oktober 2018	Disetujui	19 Maret 2021
Dimulai	21 Juni 2019	Dimulai	-
Nama Proyek	Indonesia REDD+ RBP for Result Periode 2014-2016	Nama Proyek	Global Fund for Coral Reefs Investment Window
Pendanaan	GCF USD 103,8 juta	Pendanaan	GCF USD 125 juta Ekuitas, Co-Financing USD 375 juta
Tema Proyek	Mitigasi	Tema Proyek	Adaptasi
Sektor	Pemanfaatan Hutan dan Lahan	Sektor	Ekosistem dan Jasa Ekosistem
Cakupan	Indonesia	Cakupan	17 negara
Entitas Terakreditasi	United Nations Development Programme (UNDP)	Entitas Terakreditasi	Pegasus Capital Advisors
Disetujui	21 Agustus 2020	Disetujui	7 Oktober 2021
Dimulai	26 Mei 2021	Dimulai	27 Juni 2022

Nama Proyek	Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA) Facility	Nama Proyek	Climate Investor Two
Pendanaan	GCF USD 18,5 juta, Co-Financing USD 9,5 juta	Pendanaan	GCF USD 145 juta, Co-Financing USD 735 juta
Tema Proyek	Mitigasi	Tema Proyek	Cross-cutting (Mitigasi-Adaptasi)
Sektor	Bangunan, Kota, Industri dan Sarana Pendukung	Sektor	Bangunan, Kota, Industri dan Sarana Pendukung; Ekosistem dan Jasa Ekosistem
Cakupan	42 negara	Cakupan	19 negara
Entitas Terakreditasi	International Union for Conservation of Nature	Entitas Terakreditasi	Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden (FMO)
Disetujui	13 November 2020	Disetujui	22 Juni 2022
Dimulai	20 April 2021	Dimulai	-

Selain itu, pada Juni 2018 GCF menyetujui pendanaan Program Kesiapan dan Dukungan Persiapan (RPSP) yang pertama untuk Indonesia. Berdasarkan nominasi dari NDA, Global Green Growth Institute (GGGI) ditunjuk sebagai mitra pelaksana untuk mengimplementasikan RPSP. Program ini bertujuan untuk: 1) Memperkuat kapasitas NDA; 2) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan; 3) Memperkuat entitas terakreditasi nasional;

4) Mengembangkan proyek-proyek potensial; dan 5) Memobilisasi investasi sektor swasta.¹⁷ Kerjasama dengan GGGI ini telah menghasilkan [Indonesia Country Planning Framework 2016-2020](#).¹⁸ Kemudian pada 28 November 2018 juga disetujui pendanaan hibah untuk Fasilitas Persiapan Proyek untuk Tema Mitigasi pada sektor Transportasi dengan nama Proyek Integrated Sustainable BRT Development in Semarang sebesar USD 788 ribu dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Entitas Terakreditasi. ◆

¹⁷ Informasi lebih lanjut mengenai NDA Indonesia dapat dilihat di sini: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/tentang-nda

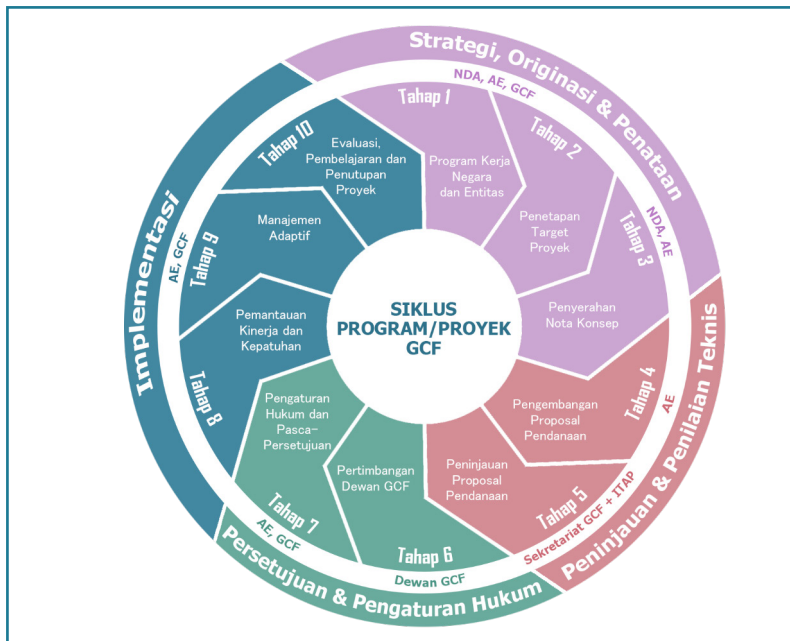
¹⁸ Informasi lebih lanjut mengenai Kerjasama Indonesia dengan GGGI dapat dilihat di <https://gggi.org/country/indonesia/>



II. Siklus Program/Proyek Dana Iklim Hijau

SIKLUS program/proyek GCF sebagaimana dimuat dalam [Lampiran IV Keputusan Dewan GCF B.17/09](#), terdiri dari beberapa tahapan kunci sebagai berikut 1) Program kerja negara dan entitas terakreditasi; 2) Penetapan target program/proyek; 3) Penyerahan Nota Konsep; 4) Pengembangan Proposal Pendanaan; 5) Peninjauan/Uji Kelayakan Proposal Pendanaan oleh Sekretariat dan Panel Penasehat Teknis Independen; 6) Pertimbangan Dewan GCF; 7) Pengaturan hukum dan pasca-persetujuan; 8) Pemantauan Kinerja dan Kepatuhan; 9) Manajemen Adaptif; 10) Evaluasi, Pembelajaran dan Penutupan Program/proyek. Siklus program/proyek GCF dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya.



Gambar 2 : Siklus Program/Proyek GCF¹⁹

Beberapa tahapan tersebut akan dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu 1) Persiapan Dokumen di Tingkat Negara; 2) Penilaian dan Persetujuan GCF; 3) Implementasi; 4) Evaluasi.

II.1. Persiapan Dokumen di Tingkat Negara (Country Document Preparation)

Persiapan di tingkat negara dapat dibagi lagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Country Program

Document; 2) Akreditasi Entitas; 3) Pengembangan Nota Konsep; 4) Pengembangan Proposal Pendanaan. Pada tahap persiapan di tingkat negara, proses akreditasi maupun proses pengembangan nota konsep dan proposal pendanaan akan melibatkan proses penerbitan Surat Nominasi Akreditasi, Surat Rekomendasi untuk Nota Konsep dan Surat Tidak Berkeberatan untuk Fasilitas Persiapan Proyek atau Proposal Pendanaan Proyek dari Otoritas Nasional yang Ditunjuk (National Designated Authority/NDA).

II.1.1. Country Programme Document

Program negara disiapkan terutama oleh pemerintah negara tersebut dan dikoordinasikan oleh NDA atau focal point dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menetapkan prioritas atau rencana investasi untuk periode pemrograman empat tahun yang terkait dengan setiap siklus pengisian GCF serta mendefinisikan AE/mitra yang diusulkan untuk desain dan implementasi investasi tersebut, dengan memasukkan ide-ide proyek yang akan diajukan oleh DAE yang dinominasikan/diakreditasi di negara tersebut. Program negara yang diterima oleh Sekretariat ditinjau dan disahkan oleh Komite Investasi Iklim (CIC) kemudian diserahkan kepada Dewan GCF untuk informasi. Tahap ini melibatkan pembuatan konsep dan gagasan proyek melalui diskusi dengan otoritas nasional yang ditunjuk (NDA)/

¹⁹ Diadopsi dari *GCF Programming Manual: An Introduction to The Green Climate Fund Project Cycle and Project Development Tools for Full-size Projects*, Incheon: GCF, Juli 2020, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/document/programming-manual>

focal point dan entitas yang sejalan dengan Rencana Strategis untuk GCF serta area dampak hasilnya.

II.1.2. Akreditasi Entitas

Untuk dapat mengakses pendanaan GCF, setiap entitas, baik entitas internasional maupun entitas nasional harus melalui proses akreditasi. Untuk entitas sub-nasional, nasional dan regional, akreditasi ini dilakukan melalui nominasi untuk menjadi Direct Access Entity/DAE (Entitas Akses Langsung/Nasional) atau melalui Call for Expression of Interest (EOI) untuk menjadi Entitas Terakreditasi. Untuk dapat terakreditasi, entitas harus memenuhi standar persyaratan GCF, dalam hal aspek keuangan, lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat.

Sebelum mengajukan permohonan nominasi akreditasi, calon DAE melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas kapasitas lembaganya menggunakan GCF Accreditation Self-Assessment Tool²⁰. Pengajuan permohonan surat nominasi akreditasi atau penyampaian Expression of Interest (EOI) kepada NDA GCF dilakukan dengan melengkapi persyaratan administratif.²¹ Di Indonesia,

²⁰ Lihat GCF Accreditation Self-Assessment Tool, <https://www.greenclimate.fund/how-we-work/gettingaccredited/self-assessment-tool>

²¹ Lihat Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim melalui Green Climate Fund di Indonesia, NDA GCF, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2021, https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/publikasi/petunjuk-teknis-green-climate-fund-di-indonesia

NDA Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan akreditasi dalam 60 hari kerja. Apabila NDA Indonesia menyetujui nominasi akreditasi calon DAE, Sekretariat NDA Indonesia akan menyampaikan Surat Nominasi Akreditasi kepada Sekretariat GCF serta salinan surat tersebut kepada calon DAE. Untuk mekanisme EOI, proses seleksi dilakukan oleh tim ahli independen (dalam 60 hari kerja) kemudian untuk lembaga yang lolos seleksi, Sekretariat NDA Indonesia (dalam 60 hari kerja) akan melakukan analisis tentang apa yang telah dimiliki oleh lembaga dari pelamar tersebut dan apa yang belum dimiliki atau perlu ditingkatkan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dari GCF (*Gap Analysis*). Setelah mendapatkan kesepakatan dan komitmen dari pelamar atas hasil dari *gap analysis*, NDA GCF baru akan mengeluarkan surat nominasi kepada lembaga tersebut.

II.1.3. Nota Konsep

Sebelum mengajukan proposal pendanaan, Entitas Terakreditasi dapat mengirimkan Nota Konsep kepada GCF, dengan menginformasikan NDA atau *focal point* tentang pengajuan nota konsepnya kepada GCF. Nota Konsep merupakan dokumen yang memberikan informasi dasar tentang suatu proyek atau program. Pengiriman Nota Konsep ini bersifat opsional untuk mendapatkan umpan balik dari Sekretariat GCF tentang apakah proposal mereka sesuai dengan tujuan



dan mandat GCF. Dalam hal ini, umpan balik dari Sekretariat GCF tentang nota konsep yang diserahkan tidak mewakili komitmen untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung proyek.

Di tingkat negara, Entitas Terakreditasi menyampaikan Nota Konsep kepada NDA Indonesia untuk mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Nota Konsep dari NDA Indonesia. Sekretariat NDA Indonesia akan melakukan penelaahan atas usulan program/proyek dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait apabila diperlukan, kemudian menyampaikan Surat Rekomendasi berisi hasil penelaahan disertai masukan dan/atau usulan perbaikan kepada Entitas Terakreditasi dalam 17 hari kerja. Dalam hal ini, rekomendasi tindak lanjut dapat berupa penyusunan Project Preparation Facility (PPF), penyusunan Proposal Pendanaan (Funding Proposal/FP), ataupun perbaikan substansi Nota Konsep.

Apabila rekomendasi tindak lanjutnya adalah PPF, Entitas Terakreditasi menyampaikan proposal PPF kepada NDA Indonesia untuk mendapatkan Surat Tidak Berkeberatan (No Objection Letter/NOL). Kemudian, Sekretariat NDA Indonesia akan melakukan penelaahan atas usulan program/proyek dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait apabila diperlukan. Sekretariat NDA Indonesia akan menerbitkan NOL atau surat penolakan NOL atas PPF

yang diajukan dalam 17 hari kerja. Apabila penerbitan NOL disetujui, Sekretariat NDA Indonesia akan menyampaikan NOL dimaksud kepada Sekretariat GCF dan memberikan salinannya kepada Entitas Terakreditasi.

II.1.4. Proposal Pendanaan

Proposal pendanaan harus menyertakan Penilaian Dampak untuk memastikan proyek memenuhi standar proyek GCF, yang mana mengharuskan konsultasi ekstensif dengan mereka yang akan terkena dampak proyek. Dengan demikian, dalam pengembangan proposal pendanaan, Entitas Terakreditas diharuskan melalui proses pelibatan multi-stakeholder, bekerja sama dengan NDA dari negara terkait, termasuk konfirmasi tindakan yang tepat untuk menangani umpan balik yang diterima. Proses konsultasi harus dilakukan secara terperinci dan dilakukan sejak tahap awal proses penilaian, dengan melibatkan penerima manfaat langsung dan pemangku kepentingan terkait lainnya (misalnya unit pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi). Laporan rinci mengenai bagaimana masukan tersebut telah ditangkap dan diintegrasikan ke dalam desain proyek/program harus dimasukkan sebagai lampiran dari proposal pendanaan. Konsultasi terkait penilaian dampak lingkungan dan sosial dan laporannya harus memberikan rincian tentang bagaimana perwakilan





laki-laki dan perempuan serta kelompok masyarakat adat, di lokasi di mana mereka ada, telah berpartisipasi secara bermakna dalam diskusi.

Semua proposal pendanaan yang diajukan ke GCF harus disertai dengan Surat Tidak Berkeberatan (no-objection letter/NOL) dari NDA/focal point, sebagai alat utama untuk memastikan kepemilikan negara, termasuk untuk program multi-negara. Dalam hal ini, tidak ada kegiatan atau investasi yang dapat dilakukan di suatu negara tanpa memperoleh NOL dari NDA/focal point negara tuan rumah. Dengan menerbitkan NOL, NDA/focal point lah yang memastikan bahwa program/proyek yang diusulkan konsisten dengan pendekatan berbasis negara (*country driven*), strategi serta rencana iklim nasional, dan memberi sinyal dukungan mereka untuk proposal pendanaan. Setiap negara akan memutuskan prosesnya sendiri yang sesuai secara nasional untuk memastikan tidak ada keberatan atas proposal pendanaan sesuai dengan kapasitas negara, proses dan institusi yang ada. NDA/focal point harus memastikan bahwa prosedur no-objection dilakukan secara transparan melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

II.2. Penilaian dan Persetujuan GCF

Dalam hal akreditasi entitas, GCF bertanggung jawab untuk menentukan kapasitas entitas untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dibiayai GCF mengikuti kerangka akreditasi GCF, dengan menilai komitmen, rekam jejak, dan konsistensi sistem dan pendekatan yang digunakan oleh entitas dan perantara dengan standar *Environmental and Social Standard* (ESS) menggunakan pendekatan sesuai tujuan.²² Pada tahap ini, permohonan akreditasi entitas akan diperiksa oleh Sekretariat GCF dan dinilai oleh Panel independen untuk akreditasi untuk mendapatkan rekomendasi sebelum mendapatkan persetujuan dari Dewan GCF.

Untuk Nota Konsep, Proposal PPF atau Proposal Pendanaan, setelah diajukan, akan melalui proses peninjauan, dimulai dengan penilaian awal terhadap proposal yang diajukan dan spesifikasi teknis serta dokumen yang menyertainya. Pada tahap ini, semua Nota Konsep, proposal PPF dan proposal pendanaan yang diajukan ke GCF dilacak dan ditinjau melalui sistem pelacakan online proposal pendanaan internal. Setelah Nota Konsep, proposal PPF atau proposal

²² Lihat Revised Environmental and Social Policy, Board Decision B.BM-2021/18, <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/revised-environmental-and-social-policy.pdf>



pendanaan terdaftar di sistem internal Sekretariat GCF, informasinya akan tersedia di portal entitas dan portal negara di situs web GCF. Semua email relevan yang berisi korespondensi formal dengan NDA dan AE dicatat dalam sistem manajemen portofolio internal (IPMS), di mana data IPMS ini menjadi bagian penting untuk pengelolaan internal pipeline dan proses penilaian proposal oleh Sekretariat GCF.

II.2.1. Penilaian Sekretariat GCF

Setelah pemeriksaan kelengkapan awal, Sekretariat GCF melakukan penilaian yang lebih rinci terhadap proposal proyek, termasuk menilai kesesuaiannya dengan kriteria investasi GCF. Sekretariat juga menilai kepatuhan terhadap kebijakan GCF, termasuk, namun tidak terbatas pada: Standar fidusiari, Manajemen risiko, Standar Lingkungan dan Sosial (ESS), Kriteria Pemantauan dan Evaluasi, Kebijakan gender, dan Standar hukum. Setelah proposal melewati tahap tinjauan awal ini, Sekretariat GCF akan meneruskan penilaiannya, bersama dengan proposal yang diajukan dan dokumen pendukung, kepada Panel Penilaian Teknis Independen (ITAP).

II.2.2. Penilaian Teknis Independen (ITAP)

Panel Penasihat Teknis Independen (ITAP) bertanggung jawab untuk melakukan penilaian teknis proposal pendanaan, secara terpisah dan independen dari Sekretariat. Rekomendasi ITAP merupakan persyaratan wajib untuk proposal pendanaan yang akan disajikan kepada Dewan GCF. ITAP menilai proposal pendanaan terhadap enam kriteria investasi GCF, dan dapat menambahkan kondisi dan rekomendasi pada proposal pendanaan sesuai kebijaksanaannya. Pada tahap ini, ITAP dapat meminta Entitas Terakreditasi untuk memberikan klarifikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat GCF. Dalam hal ini, ITAP terdiri dari enam anggota, yaitu tiga dari negara berkembang dan tiga dari negara maju, dengan keseimbangan gender dan keahlian kolektif mencakup berbagai spesialisasi yang terkait dengan adaptasi, mitigasi, sektor swasta, pembiayaan, pengembangan dan pelaksanaan proyek di negara berkembang.

II.2.3. Persetujuan Dewan GCF

Sekretariat GCF mengirimkan paket proposal pendanaan kepada Dewan GCF, yang terdiri dari proposal pendanaan, dokumen yang diperlukan untuk mendukung proposal, Surat Tidak Berkeberatan yang ditandatangani oleh NDA, dan penilaian Sekretariat



GCF dan ITAP, setidaknya 21 hari kalender sebelum hari pertama pertemuan Dewan GCF.²³ Pada saat yang sama, dokumen tersebut akan dipublikasikan di [Website GCF](#), kecuali bagi dokumen yang diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia oleh Dewan GCF. Entitas Terakreditasi dapat diminta oleh Dewan GCF untuk memberikan klarifikasi tambahan tentang proposal pendanaan mereka - berdasarkan penilaian Sekretariat GCF dan ITAP. Satu hari sebelum setiap rapat Dewan, Dewan GCF dapat menyelenggarakan hari konsultasi/informasi, di mana Entitas Terakreditasi dapat diminta hadir untuk dapat menjawab pertanyaan apa pun dari penasehat Dewan atau organisasi masyarakat sipil tentang proposal pendanaan. Dewan GCF – umumnya bertemu tiga kali setahun – mempertimbangkan proposal tersebut, dan dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan keputusan: 1) Menyetujui pendanaan; 2) Menyetujui pendanaan dengan ketentuan dan rekomendasi bahwa dilakukan modifikasi pada proposal pendanaan; atau 3) Tolak proposal pendanaan.

II.2.4. Pengaturan Legalisasi

Setelah persetujuan Dewan GCF atas proposal pendanaan, Sekretariat GCF bernegosiasi dengan

²³ Lihat Rules of Procedures Dewan GCF, diadopsi melalui Keputusan Dewan GCF [B.01-13/01](#) dan [B.12/36](#), Sumber: <https://www.greenclimate.fund/document/rules-procedure>

Entitas Terakreditasi untuk menandatangani Perjanjian Kegiatan yang Didanai. Perjanjian Kegiatan yang Didanai ini yang meletakkan dasar bagi tahap implementasi proyek atau program.

II.3. Implementasi

Pada tahap ini, monitoring dan pelaporan kinerja, hasil dan kepatuhan berlangsung selama pelaksanaan proyek dengan menggunakan pendekatan implementasi yang efektif, berdasarkan hasil yang diinginkan dan indikator kinerja yang diidentifikasi saat desain proyek. Berdasarkan pemantauan dan pelaporan tersebut, dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk menyesuaikan desain dan implementasi proyek dilakukan sesuai kebutuhan (manajemen adaptif).

Sekretariat GCF melakukan monitoring dengan mengacu pada pendekatan dan kerangka kerja monitoring dan akuntabilitas (MAF), yaitu pendekatan monitoring berbasis risiko, yang menggunakan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi dan menandai risiko yang terkait dengan kinerja dan kepatuhan. Fungsi monitoring dari Sekretariat GCF fokus pada 2 komponen, yaitu 1) Monitoring kepatuhan Entitas Terakreditasi dengan standar akreditasi GCF; 2) monitoring kegiatan yang didanai (program/proyek).



Dalam hal ini, monitoring implementasi kinerja dan kepatuhan dilakukan pada 3 area, yaitu 1) kapasitas administrasi dan keuangan; 2) transparansi dan akuntabilitas; dan 3) manajemen proyek untuk kinerja dan kepatuhan. Hasil penilaian terhadap risiko tinggi yang ditandai mengarahkan pada manajemen adaptif.

Pada tahap ini, pemangku kepentingan yang terlibat termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat luas memiliki peran untuk berkolaborasi dalam semua kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk menyediakan akses ke proyek, data dan individu-individu yang relevan dengan review, penilaian dan evaluasi proyek serta portofolio GCF. Pemangku kepentingan juga dapat memberikan umpan balik dan data yang diperlukan untuk menilai kinerja dan hasil GCF, termasuk umpan balik terhadap draf temuan pemantauan dan evaluasi proyek investasi GCF.

Apabila masalah/risiko yang teridentifikasi tetap tidak terselesaikan pada akhir “masa penyesuaian”, Sekretariat akan memberitahu Entitas Terakreditasi tentang tindakan tambahan yang diperlukan, yang waktu dan sifatnya tergantung pada potensi dampak dan risiko yang teridentifikasi. Tindakan tambahan dapat mencakup:

- a) Perpanjangan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban periode pelaksanaan proyek;
- b) Penangguhan sebagian atau seluruh pencairan atau komitmen pada tingkat proyek/tingkat AE dan/atau pengembalian dana yang telah dicairkan kepada Entitas Terakreditasi, sebagaimana mestinya;
- c) Restrukturisasi kegiatan yang didanai; atau
- d) Pembatalan sebagian dari aktivitas yang didanai.

Dalam hal ada peningkatan tingkat risiko dan kinerja buruk terus-menerus yang dilihat berdasarkan kebijakan dan standar GCF, Entitas Terakreditasi dapat menghadapi penangguhan, pembatalan, atau penurunan status akreditasinya. Pada kasus semacam itu, GCF dapat mempertimbangkan proses untuk penghentian dan penutupan proyek-proyek yang didanai GCF.

Dalam hal Entitas Terakreditasi menentukan bahwa ada potensi perubahan besar yang diperlukan dalam proyek/program yang telah disetujui, Entitas Terakredits harus berkonsultasi dan melibatkan NDA/Focal point serta menginformasikan tentang tujuan perubahan yang diusulkan dan alasan yang mendasarinya, termasuk potensi dampak perubahan terhadap desain proyek awal, anggaran, dan hasil yang diharapkan, berikut proses tambahan apa pun yang mungkin mengikuti sebagai akibat dari perubahan tersebut (misalnya konsultasi pemangku





kepentingan tambahan, penilaian lingkungan dan kategorisasi ulang). Konsultasi ini memungkinkan Entitas Terakreditasi untuk mendapatkan Surat Tidak Berkeberatan dari NDA, yang akan mengkonfirmasi bahwa NDA telah diinformasikan mengenai perubahan yang diusulkan dan setuju dengan mereka.

II.4. Evaluasi, Pembelajaran dan Penutupan Program/Proyek

Evaluasi dirancang untuk memberikan bukti yang kredibel dan rekomendasi berdasarkan bukti; apabila perlu, juga harus menggarisbawahi peran penting semua pemangku kepentingan program/proyek dalam memastikan pencapaian hasil proyek/program. Bukti dan rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi program/proyek diharapkan dapat menginformasikan pemangku kepentingan dari proses pengambilan keputusan/kebijakan.

Pada tahap ini, Entitas Terakreditasi berkewajiban untuk melakukan, mengawasi, dan menyerahkan evaluasi akhir independen untuk program/proyek dan GCF yang disetujui, dengan memastikan bahwa semua laporan evaluasi program/proyek yang diserahkan mematuhi kebijakan, standar, panduan, dan format GCF. Evaluasi tersebut dilakukan oleh unit/kantor evaluasi independen AE atau evaluator independen

eksternal dan harus sesuai dengan pedoman dan standar kualitas Sekretariat.

Pembelajaran dari Program/proyek disintesis dan dikodifikasi oleh Sekretariat GCF berkolaborasi dengan Entitas Terakreditasi, NDA, pendanaan iklim dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mempromosikan perluasan dan replikasi pengetahuan berbasis bukti empiris tentang investasi iklim transformatif. Pengetahuan yang dihasilkan melalui upaya ini disebarluaskan secara internal di dalam Sekretariat dan di antara Dewan, serta di antara AE dan pemangku kepentingan eksternal lainnya melalui berbagai platform dalam bentuk laporan, catatan praktik, dokumen panduan, dan studi kasus. Selain itu, pengetahuan dan informasi yang dikumpulkan dari misi dimasukkan ke dalam kebijakan dan keputusan portofolio dan berkontribusi pada tinjauan proyek dan proses implementasi program/proyek selanjutnya.

Penutupan program/proyek dilakukan di akhir masa implementasi, termasuk memastikan pencatatan dan pengarsipan dokumentasi proyek yang tepat, pencatatan dan penyerahan/pelepasan aset proyek, melakukan pembayaran akhir, melepaskan staf proyek dan mengganti sumber daya yang tidak digunakan kepada GCF. Audit proyek akhir diperlukan untuk memastikan bahwa semua dana GCF telah digunakan





dengan benar sesuai dengan persyaratan Perjanjian Kegiatan yang Didanai. Tanggal penutupan proyek tersedia di situs web GCF.

Pada tahap ini, Entitas Terakreditasi harus:

- a) Konfirmasikan bahwa aktivitas proyek telah dilaksanakan dan diselesaikan
- b) Menyerahkan laporan penyelesaian proyek atau laporan kinerja tahunan akhir
- c) Menyelesaikan setiap pengadaan dan pembayaran terkait,
- d) Menginformasikan pemangku kepentingan tentang penutupan proyek;
- e) Menjalankan *exit strategy* sesuai Perjanjian Kegiatan yang Didanai termasuk serah terima aset
- f) Memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diselesaikan dan diarsipkan dengan benar; dan
- g) Mengirimkan laporan audit proyek
- h) Menyelesaikan *exit strategy*

Setelah menerima laporan audit proyek akhir, laporan penyelesaian akhir, setiap penggantian biaya dan laporan evaluasi akhir, Sekretariat GCF akan meninjau laporan dan mengkonfirmasi apakah laporan tersebut memuaskan Sekretariat. Jika ada kesenjangan, Sekretariat GCF akan memberikan panduan yang diperlukan kepada Entitas Terakreditasi tindakan yang diperlukan untuk menutup kesenjangan. Jika

tidak, setelah laporan dikonfirmasi memuaskan GCF, Sekretariat akan mengkonfirmasi secara tertulis penutupan proyek kepada Entitas Terakreditasi dan NDA.

Dalam hal ini, IRM masih dapat menerima pengaduan setelah proyek ditutup. Menurut Prosedur dan Pedoman IRM, IRM dapat menerima pengaduan dalam waktu dua tahun sejak tanggal pengadu menyadari dampak yang merugikan atau dalam waktu dua tahun sejak penutupan program/proyek yang didanai GCF. ♦





III. Kebijakan Acuan

III.1. Kebijakan Perlindungan GCF

Untuk memastikan pendanaan iklim GCF tidak berkontribusi pada dampak negatif bagi masyarakat di negara berkembang, GCF memiliki beberapa kebijakan perlindungan GCF antara lain kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial, kebijakan gender, kebijakan masyarakat adat dan standar fidusiari/keuangan.

III.1.1. Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF²⁴

Berdasarkan standar perlindungan lingkungan dan sosial, seluruh kegiatan yang akan didanai oleh GCF wajib:

²⁴ Kebijakan aturan perlindungan lingkungan dan sosial dari GCF mengacu pada Standard Kinerja (Performance Standards) yang merupakan aturan perlindungan dari International Financial Corporation (IFC), ditetapkan oleh Dewan GCF dan termuat dalam Keputusan B.07/02, paragraph c, Lihat <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/interim-ess.pdf>, kemudian direvisi melalui Keputusan Dewan GCF B.BM-2021/18 untuk mengafirmasi Kembali komitmen GCF untuk penanganan eksploitasi, penganiayaan, dan pelecehan seksual, lihat <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/revised-environmental-and-social-policy.pdf>

- (i) Menghindari, dan apabila tidak bisa dihindari, mengatasi (mitigate) dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (ii) Meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan; dan
- (iii) Mempertimbangkan seluruh komponen masyarakat, termasuk komunitas lokal, masyarakat adat, serta kelompok maupun individu yang rentan dan terpinggirkan, dan berpotensi terkena dampak aktivitas yang didanai oleh GCF.

Prinsip-prinsip pedoman dalam penerapan standar aturan perlindungan lingkungan dan sosial GCF dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Prinsip Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF

Prinsip	Deskripsi
a. Integrasi Aspek Lingkungan dan Aspek Sosial	pertimbangan lingkungan dan sosial, termasuk SEAH, dengan cara yang tidak hanya mencakup langkah-langkah perlindungan “tidak membahayakan”, tetapi juga meningkatkan hasil lingkungan dan sosial dan menghasilkan manfaat bersama yang dapat diakses dan inklusif bagi lingkungan dan masyarakat, termasuk perempuan dan anak perempuan, dan masyarakat adat, yang bergantung padanya.
b. Pendekatan Dampak dan Risiko Lintas Batas	jika terjadi potensi dampak lintas batas, semua konsultasi yang diperlukan dan proses uji kelayakan, termasuk pemberitahuan sebelumnya dan konsultasi yang dapat diakses, inklusif, peka gender dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk menanggapi komentar mereka

c. Pendekatan Berbasis Skala-Risiko	Pendekatan ini akan mensyaratkan bahwa persyaratan dan proses lingkungan dan sosial sepadan dengan tingkat risiko dan memenuhi standar ESS yang relevan
d. Pendekatan Sesuai Tujuan (Fit-for-Purpose)	pendekatan ini mengakui peran berbagai entitas, yang dapat berbeda sesuai dengan ruang lingkup dan sifat kegiatan entitas, serta kapasitas mereka untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial.
e. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi	Pendekatan ini mensyaratkan bahwa, apabila tidak dapat dihindari, dampak merugikan tidak dialami secara tidak proporsional oleh perempuan dan anak perempuan, orang dengan posisi dan situasi rentan, kelompok marjinal, dan mereka yang terdampak atau berpotensi terdampak, serta menghindari prasangka dan diskriminasi dalam menyediakan akses ke sumber daya dan manfaat pembangunan
f. Hirarki Mitigasi	Pendekatan hirarki mitigasi untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan yang bertujuan untuk: i. Mengantisipasi dan menghindari risiko serta dampak pada masyarakat dan lingkungan; ii. Meminimalkan risiko dan dampak negatif ketika risiko dan dampak negatif tidak dapat dihindari; iii. Mencegah timbulnya risiko dan dampak residual; iv. Merancang dan melaksanakan tindakan yang dapat memulihkan dan mengembalikan kepada kondisi semula sebelum timbulnya risiko dan dampak residual ketika upaya untuk menghindari, meminimalisasi, atau mitigasi tidak dapat dilakukan.
g. Keterlibatan Pemangku Kepentingan	mewajibkan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam keseluruhan siklus kegiatan yang dibiayai oleh GCF, termasuk pengembangan langkah-langkah untuk mengurangi, mengelola, dan memantau risiko dan dampak terhadap lingkungan dan sosial, di mana proses penciptaan dan penguatan dukungan tersebut harus bersifat inklusif, berdasarkan kesadaran terhadap gender dan budaya, dan dapat diungkapkan sesuai ketentuan GCF Information Disclosure Policy.

Pendekatan Peka Gender	Mensyaratkan kontribusi pada kesetaraan dan inklusivitas gender dengan memastikan bahwa metode dan alat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan gender dalam aksi iklim ditetapkan dan diterapkan, melalui untuk menilai risiko dan dampak gender secara memadai (sebagai bagian dari penilaian risiko dan dampak sosial), dan menghubungkan langkah-langkah pengelolaan risiko gender yang sesuai dengan rencana aksi gender tingkat aktivitas
h. Tidak ada toleransi atas eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual	Mensyaratkan tidak adanya toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual; mencegah dan merespon eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual dengan pendekatan yang berpusat pada penyintas dan responsif gender, termasuk melindungi orang-orang, terutama mereka yang berada dalam posisi dan situasi rentan, serta para penyintas.
i. Kepatuhan Terhadap Hukum yang Berlaku	tidak akan mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum nasional dan/atau kewajiban langsung negara yang berlaku atau perjanjian internasional yang relevan.
j. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	mempromosikan pekerjaan yang layak, perlakuan yang adil, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi pekerja, bebas dari Eksploitasi, kekerasan dan Pelecehan Seksual; mengacu pada standar perburuhan inti dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
k. Masyarakat Adat	Wajib menghindari dampak negatif terhadap masyarakat adat. Ketika dampak negatif tersebut tidak dapat dihindari, maka wajib diminimalkan, dimitigasi dan/atau diberikan ganti rugi setara dengan dampak yang dialami. Hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, sumber daya, sistem pengetahuan, dan praktik-praktik kehidupan tradisional wajib dihargai dan dilindungi; mendukung partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam seluruh siklus kegiatan; mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

l. Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan dilakukan dengan cara yang akan mempromosikan, melindungi dan memenuhi penghormatan universal, dan ketaatan terhadap hak asasi manusia untuk semua yang diakui oleh PBB, melalui penerapan uji kelayakan lingkungan dan sosial yang kuat sehingga kegiatan yang didukung tidak menyebabkan, mempromosikan, berkontribusi, melanggengkan, atau memperburuk dampak buruk hak asasi manusia;
m. Keanekaragaman Hayati	Pelaksanaan dilakukan cara yang akan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat kritis, memastikan aliran air lingkungan, mempertahankan manfaat jasa ekosistem, dan mempromosikan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan

Kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial GCF juga menetapkan kategorisasi program/proyek dan entitas perantara berdasarkan tingkat resiko dari program/proyek tersebut. Sistem kategorisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Sistem kategorisasi perlindungan lingkungan dan sosial

Kategori	Tingkat Risiko	Langkah Mitigasi Risiko	Jangka Waktu Pengungkapan Informasi
A/I1	Risiko Tinggi: Dampak potensial signifikan, beragam, tidak dapat berbalik, atau belum pernah terjadi sebelumnya	Rencana atau kerangka kerja penilaian dan pengelolaan dampak yang komprehensif, pelibatan pemangku kepentingan, dan penanganan keluhan	Setidaknya 120 hari kalender sebelum keputusan

B/12	Risiko Sedang: Dampak potensial sedikit merugikan, terbatas, spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi	Rencana atau kerangka kerja penilaian dan pengelolaan terfokus, pelibatan pemangku kepentingan, dan penanganan keluhan	Setidaknya 30 hari kalender sebelum keputusan
C/13	Risiko Rendah: Dampak potensial minimal atau tidak merugikan, yang dengan mudah dan sepenuhnya dimitigasi melalui langkah-langkah rutin	Rencana penapisan dan pengelolaan yang mungkin diperlukan, pelibatan pemangku kepentingan, dan penanganan keluhan	N/A

Dalam hal ini, Entitas terakreditasi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengelola risiko dan dampak, termasuk memastikan bahwa semua penilaian risiko dan dampak yang diperlukan dilakukan, rencana pengelolaan dikembangkan dan diterapkan, informasi diberikan, dan pelibatan pemangku kepentingan yang diperlukan dan komunikasi dilakukan.

Untuk program yang terdiri dari beberapa sub-proyek, GCF mensyaratkan bahwa kategori risiko tertinggi dari subproyek komponen akan dipertimbangkan

sebagai kategori risiko keseluruhan program. GCF akan meminta perantara untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan yang didukung. Dalam hal ini, perantara akan meninjau semua sub-proyek dan kegiatan yang didelegasikan, mengidentifikasi di mana entitas dan GCF dapat terkena potensi risiko, dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial yang diajukan bersama proposal pendanaan, untuk mengawasi dan mengelola risiko tersebut.

III.1.2. Kebijakan Gender GCF²⁵

Governing Instrument dari GCF mengakui pentingnya pertimbangan gender dalam hal akses dan dampak dari pembiayaan iklim. Pada paragraf 3 disebutkan bahwa GCF akan berusaha untuk memaksimalkan dampak pendanaannya untuk adaptasi dan mitigasi, dan mencari keseimbangan antara keduanya, sambil mempromosikan manfaat tambahan lingkungan, sosial, ekonomi dan pembangunan dan mengambil pendekatan yang peka gender. Selain itu, paragraf 71 menegaskan secara eksplisit tentang perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan dari GCF. Pendekatan peka gender ini berlaku pada seluruh

²⁵ Kebijakan Gender ditetapkan oleh Dewan GCF 12-14 November 2019 dan termuat dalam Keputusan Dewan GCF B.24/12, lihat <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-gender-policy.pdf>

tahapan GCF, mulai dari proses akreditasi, persiapan proyek, serta pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan proyek. Lebih lanjut, Kebijakan Gender GCF mengakui bahwa:

- hubungan, peran, dan tanggung jawab gender memberikan pengaruh penting terhadap akses dan kontrol perempuan dan laki-laki atas keputusan, aset dan sumber daya, informasi, dan pengetahuan;
- dampak perubahan iklim dapat memperburuk ketimpangan gender yang ada;
- inisiatif perubahan iklim lebih berkelanjutan, adil dan lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka ketika kesetaraan gender dan pertimbangan pemberdayaan perempuan diintegrasikan ke dalam desain dan pelaksanaan proyek; dan
- perempuan dan komunitas rentan juga merupakan bagian dari solusi perubahan iklim dan oleh karena itu, harus secara efektif terlibat dalam diskusi dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kebijakan Gender GCF ini tidak terlepas dari desakan kuat organisasi dan gerakan perempuan dari berbagai negara dari sejak awal pendirian GCF. Di dalam Kebijakan Gender tersebut disebutkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk 1) Mendukung intervensi dan inovasi perubahan iklim melalui pendekatan gender yang komprehensif, diterapkan baik di dalam institusi maupun oleh jaringan mitranya, termasuk entitas terakreditasi (AE), otoritas nasional

yang ditunjuk (NDA) dan focal point, dan mitra Program Dukungan Kesiapan dan Persiapan Negara; 2) Mempromosikan investasi iklim yang: (i) Memajukan kesetaraan gender melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan (ii) Meminimalkan risiko sosial, terkait gender, dan terkait iklim dalam semua aksi perubahan iklim; dan 3) Berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan gender dari kerentanan dan eksklusi sosial, ekonomi dan lingkungan yang diperburuk oleh perubahan iklim melalui investasi iklim GCF yang mengarusutamakan isu-isu kesetaraan gender. Prinsip pedoman di dalam Kebijakan Gender GCF dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 : Prinsip Kebijakan Gender GCF

Prinsip	Deskripsi
Prinsip 1	prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dihormati, dipromosikan dan dipertimbangkan dalam penanganan perubahan iklim; mengakui hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mengakses layanan GCF guna beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim; menghormati, mempromosikan dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing atas hak asasi manusia: hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang-orang dalam situasi rentan, dan hak atas pembangunan, serta kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan antargenerasi; tindakan adaptasi harus mengikuti pendekatan berbasis negara, responsif gender, partisipatif dan sepenuhnya transparan, dengan mempertimbangkan kelompok rentan, komunitas dan ekosistem dan harus berdasarkan manfaat yang dipandu oleh sains terbaik yang tersedia, dan, jika sesuai, pengetahuan tradisional, pengetahuan masyarakat adat dan sistem pengetahuan lokal, dengan pandangan untuk mengintegrasikan adaptasi ke dalam kebijakan dan tindakan sosial ekonomi dan lingkungan yang relevan, jika sesuai.

Prinsip 2	Mensyaratkan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan aktif bagian dalam konsultasi pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan selama persiapan, pelaksanaan dan evaluasi proyek. Dalam hal ini, GCF akan mendorong NDA/focal point yang berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk keterlibatan negara mereka dengan GCF untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan dan non-diskriminasi sehubungan dengan konsultasi pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan yang selaras dengan kapasitas yang ada dan kebijakan dan prioritas negara yang berlaku tentang gender, Kebijakan Gender ini, pedoman untuk meningkatkan kepemilikan dan dorongan negara, dan opsi praktik terbaik awal untuk koordinasi negara dan keterlibatan multi pemangku kepentingan yang disetujui oleh Dewan.
Prinsip 3	mensyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki, termasuk dari kelompok rentan, diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk terlibat secara penuh dan efektif dalam konsultasi dan pengambilan keputusan sepanjang siklus proyek, dengan mempertimbangkan opsi praktik terbaik untuk koordinasi negara dan keterlibatan multi-stakeholder, pedoman kepemilikan negara, dan prinsip persetujuan bebas atas dasar informasi sebelumnya dalam proyek yang melibatkan masyarakat adat; mengharuskan AE untuk melakukan konsultasi yang sensitif gender dan sadar budaya, sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF dan Kebijakan Masyarakat Adat, dan didukung oleh pengungkapan informasi yang relevan sesuai dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi GCF.
Prinsip 4	menyadari pentingnya transparansi, akses non-diskriminatif dan akuntabilitas dalam semua aspek operasinya; memberikan informasi yang akurat, terkait gender, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingannya dan masyarakat luas, tentang pedoman kebijakan, standar, prosedur, dan operasi proyeknya.

Gambar 3 :

Kewajiban Penerapan Kebijakan Gender oleh Entitas Terakreditasi

Tahap Pengajuan Akreditasi

1. Menyertakan dokumen yang menunjukkan kinerja entitas yang mempertimbangkan kesetaraan gender sesuai dengan Pendekatan Kesetaraan Gender GCF.
2. Menyertakan dokumen yang menunjukkan entitas memiliki kompetensi gender serta memiliki rekam jejak kesetaraan gender dalam operasionalnya.

Tahap Persiapan Proyek

1. Penyediaan dokumen:
 - Penilaian gender dan penilaian lingkungan & sosial
 - Rencana aksi gender
 - Checklist yang responsif gender
2. Memastikan pendekatan proyek yang responsif gender
3. Memastikan proyek yang mempromosikan kesetaraan gender dan menjunjung prinsip nondiskriminasi
4. Memastikan keselarasan proyek dengan kebijakan dan prioritas nasional mengenai gender

Tahap Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Proyek

1. Mendedikasikan sumber daya manusia dan finansial untuk memenuhi prinsip dan persyaratan gender
2. Mendukung pelaksanaan rencana aksi gender
3. Penyesuaian baseline, serta indikator dan target gender
4. laporan berkala perkembangan penilaian gender dan jika ada, perubahan rencana aksi gender
5. Laporan tahunan dan perkembangan program/proyek berdasarkan rencana aksi gender
6. Pengumpulan laporan dengan data yang terpilah sesuai jenis kelamin dan usia berikut usia
7. Keselarasan proyek dengan SGD (twintrack approach)
8. Laporan pemantauan pelaksanaan rencana aksi gender

Dalam hal ini, GCF telah menyediakan [formulir penilaian dan rencana aksi gender](#) untuk program/proyek yang akan didanai oleh GCF.

III.1.3. Kebijakan Masyarakat Adat²⁶

Di dalam Kebijakan Masyarakat Adat GCF, ditetapkan tujuan umum dari kebijakan ini, yaitu menyediakan struktur untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan GCF menghargai, memajukan, dan melindungi masyarakat adat sehingga mereka (a) mendapat manfaat dari kegiatan dan proyek GCF dengan cara yang sesuai dengan adat dan budayanya; dan (b) tidak dirugikan atau memberikan dampak buruk dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai GCF. Standar ini berlaku bagi seluruh aktivitas yang dibiayai oleh GCF, baik aktivitas yang diprakarsai oleh sektor publik maupun swasta, apabila ditemukan masyarakat adat pada area kegiatan yang dibiayai oleh GCF, dan menjadi persyaratan persetujuan pembiayaan GCF.

Istilah masyarakat adat berdasarkan standar ini secara umum ditujukan kepada kelompok sosial dan budaya tertentu dengan karakteristik sebagai berikut:

- (a) Kelompok sosial dan budaya dengan identitas asli yang menonjol dan diakui oleh kelompok lainnya;
- (b) Memiliki keterikatan terhadap habitat yang unik secara geografis, wilayah leluhur, penggunaan wilayah untuk kerja maupun hunian secara musiman serta memiliki keterkaitan terhadap sumber daya alam di suatu area;
- (c) Memiliki sistem budaya, ekonomi, sosial atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari budaya dari masyarakat lainnya; dan
- (d) Memiliki bahasa atau dialek yang unik, sering kali berbeda dengan bahasa resmi di negara atau area yang mereka tinggali. Termasuk apabila bahasa atau dialek yang unik ini sudah hilang akibat kesulitan yang dialami masyarakat adat untuk mempertahankannya.

Di dalam Kebijakan Masyarakat Adat GCF juga ditetapkan prinsip-prinsip pedoman yang mendasari kebijakan ini, yang dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

²⁶ Kebijakan Masyarakat Adat ditetapkan oleh Dewan GCF 1 Maret 2018 dan termuat dalam Keputusan Dewan GCF B.19/11, lihat <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ip-policy.pdf>

Tabel 5 : Prinsip-prinsip Pedoman dari Kebijakan Masyarakat Adat

Prinsip	Deskripsi
Mengembangkan dan menerapkan persetujuan bebas dan tanpa paksaan atas dasar informasi sebelumnya	Mewajibkan pelaksanaan konsultasi yang efektif dan adanya persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat untuk pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mempengaruhi tanah, wilayah, sumber daya, mata pencaharian dan budaya masyarakat adat, atau yang mengakibatkan relokasi masyarakat adat, serta mewajibkan penyerahan bukti pelaksanaan konsultasi dan persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat.
Menghormati dan menjunjung hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya	berlaku juga untuk hak-hak terkait warisan nilai-nilai budaya dan spiritual, pengetahuan tradisional, sistem dan praktek manajemen sumber daya, pekerjaan dan mata pencaharian, lembaga adat dan kesejahteraan masyarakat adat.
Mengakui hak asasi manusia dan prinsip-prinsip internasional	bertumpu pada prinsip penghormatan hak asasi manusia yang ditetapkan dalam UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People atau Deklarasi PBB terkait Hak-hak Masyarakat Adat) serta instrumen internasional dan regional lainnya terkait hak asasi manusia dan masyarakat adat, termasuk Konvensi ILO No. 169, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
Menghormati Hak Masyarakat Adat	Setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat adat wajib menyertakan rencana aksi yang diperlukan untuk menghormati hak masyarakat adat, termasuk hak untuk tetap hidup terisolasi dari dunia luar dan hidup bebas sesuai dengan budaya yang dianut; serta untuk menghindari kontak dengan masyarakat adat.

Menghormati serta mengakui pengetahuan dan sistem penghidupan tradisional	mengakui, menghormati dan menghargai warisan budaya masyarakat adat, termasuk tata cara kepemilikan serta transfer kearifan lokal, serta mendorong partisipasi dan pimpinan para pemangku kearifan lokal dalam kegiatan yang didanai GCF
Memfasilitasi akses atas sumber daya GCF untuk Masyarakat Adat	melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan serta memastikan semua kegiatan bersifat inklusif, serta mendukung inisiatif dan upaya masyarakat untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Menghormati Sistem Pemerintahan yang ditentukan sendiri	menghargai hak masyarakat adat untuk secara bebas menjalankan sistem ekonomi, sosial, dan budaya mereka, serta hak otonomi masyarakat adat untuk mengembangkan sistem kemasyarakatan kelompoknya.

Gambar 4 :**Kewajiban Penerapan Kebijakan Masyarakat Adat oleh Entitas Terakreditasi****Kewajiban Penerapan Kebijakan Masyarakat Adat oleh Entitas Terakreditasi
Tahap Pengajuan Proposal GCF**

- Persetujuan bebas tanpa paksaan dengan informasi sebelum dan konsultasi telah dilakukan sesuai Standar Masyarakat Adat GCF
- Mengembangkan sistem manajemen untuk mengelola risiko dan dampak kegiatan, termasuk dengan cara melakukan konsultasi dengan masyarakat adat secara inklusif dalam seluruh tahapan program/proyek, serta mempertimbangkan situasi khusus kelompok rentan lainnya seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
- Penilaian terhadap risiko dan dampak, serta proses mitigasi
- Keselaran kegiatan dengan uji kelayakan GCF atas program/proyek yang diajukan
- Perencanaan untuk menghindari, atau meminimalkan dampak negatif program/proyek
- Menyebarkan informasi dan mengembangkan mekanisme konsultasi pemangku kepentingan
- Memastikan pengaduan dari kelompok terdampak mendapat perhatian khusus

Tahap Pelaksanaan Proyek

- Memastikan berjalannya proses yang disepakati untuk mendapatkan persetujuan bebas tanpa paksaan dengan informasi sebelumnya
- Memastikan pelaksanaan Standar Masyarakat Adat GCF dan kerangka kerja perencanaan masyarakat adat (Indigenous People Planning Framework/IPPF) yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat adat.
- Memantau dan melaporkan perkembangan dan kinerja proyek beserta pemangku kepentingannya sepanjang pelaksanaan proyek, sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF dan kerangka kerja perencanaan masyarakat adat (IPPF)

III.1.4. Standar Fidusiari GCF²⁷

Selain kebijakan perlindungan lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat, GCF juga memiliki standar dalam aspek keuangan, termasuk dalam hal menghindari korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan pendanaan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, standar GCF untuk aspek keuangan mencakup kapasitas administratif dan keuangan, manajemen pengelolaan proyek, transparansi dan akuntabilitas, mekanisme pemberian hibah dan Mekanisme On-Lending dan/atau Blending bagi intermediari keuangan. Standar fidusiari GCF dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 : Standar fidusiari GCF

Cakupan	Deskripsi
Kapasitas Administrasi dan Keuangan	a. Input dan output keuangan dapat dipertanggungjawabkan, dilaporkan, dan dikelola secara transparan sesuai dengan peraturan dan undang-undang terkait, dan dengan akuntabilitas yang semestinya; b. Informasi yang berkaitan dengan keseluruhan administrasi dan manajemen entitas tersedia, konsisten, dapat diandalkan, lengkap, dan relevan dengan standar fidusia yang disyaratkan; dan c. Operasionalisasi administrasi dan keuangan dari entitas menunjukkan rekam jejak dalam hal efektivitas dan efisiensi.

²⁷ Initial Fiduciary Principles and Standard, ditetapkan oleh Dewan GCF dan dipublikasikan pada 21 Mei 2014, serta termuat dalam Keputusan Dewan GCF B.07/02, lihat <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/initial-fiduciary-principles-standards.pdf>

Transparansi dan Akuntabilitas	Kebijakan, sistem dan prosedur entitas menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang efektif, mencakup: a. Perlindungan dan Komitmen anti penipuan, pemborosan dan korupsi, serta prosedur untuk menghindari penyalahgunaan manajemen; b. Pengungkapan segala bentuk konflik kepentingan, baik konflik kepentingan aktual maupun potensi konflik kepentingan; dan c. Kode etik, kebijakan, dan budaya yang mendorong dan memajukan transparansi dan akuntabilitas.
Manajemen Proyek	a. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menilai proyek atau program b. Kompetensi untuk mengelola atau mengawasi pelaksanaan proposal pendanaan yang disetujui, termasuk kemampuan untuk mengelola entitas pelaksana atau sponsor proyek dan untuk mendukung penyampaian dan pelaksanaan proyek; c. Kapasitas untuk secara konsisten dan transparan melaporkan kemajuan, penyampaian dan pelaksanaan proposal pendanaan yang disetujui;
Mekanisme Pemberian Hibah	a. Mekanisme pemberian hibah diatur dengan cara yang sepenuhnya transparan yang menjamin ketidakberpihakan dan perlakuan yang sama kepada semua pemohon; b. Proses evaluasi hanya didasarkan pada kriteria pengecualian, kelayakan, seleksi dan penghargaan yang diumumkan sebelumnya dalam undangan untuk proposal; c. Evaluasi kelayakan dilakukan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam undangan untuk proposal; d. Semua tahapan didokumentasikan secara formal melalui daftar periksa dan formulir standar; e. Ada komite evaluasi yang mengevaluasi aplikasi untuk membuat rekomendasi untuk penghargaan dan penolakan sesuai dengan kriteria yang telah diumumkan sebelumnya; dan bekerja sesuai dengan aturan formal prosedur.

On Lending dan/atau Blending	Kriteria khusus tambahan untuk on-lending dan/atau blending berlaku untuk Entitas Terakreditasi sebagai intermediary yang ingin memanfaatkan instrumen keuangan GCF, dengan persyaratan sebagai berikut: - Memiliki lisensi yang sesuai dari badan pengawas keuangan atau regulator di negara dan/atau internasional, sebagaimana berlaku; - Menunjukkan rekam jejak, standar operasional internal, serta kapasitas untuk memberikan pinjaman dan menggabungkan berbagai jenis sumber pendanaan internasional atau multilateral lainnya; - Menunjukkan kelayakan kredit untuk pinjaman atau blending; - Memiliki kebijakan, prosedur, dan proses due diligence (uji kelayakan); - Menunjukkan kapasitas manajemen keuangan, dilihat dari analisis portofolio pinjaman perantara; - Menyediakan akses publik untuk informasi terkait penerima pinjaman dan hasil dari pelaksanaan program/proyek; - Menunjukkan manajemen investasi, kebijakan dan sistem, termasuk yang terkait dengan manajemen portofolio; - Memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana secara transparan dan efektif, termasuk dalam hal transfer dana GCF kepada Entitas Pelaksana hingga ke penerima manfaat akhir; - Memiliki manajemen risiko keuangan, termasuk manajemen pertanggungjawaban aset; - Menunjukkan tata kelola dan pengaturan organisasi, termasuk hubungan antara fungsi perbendaharaan entitas dan fungsi operasional.
------------------------------	---

III.2. Kebijakan Indonesia

Salah satu prinsip dari pendanaan iklim GCF adalah *country-driven* atau *country-ownership* sehingga kepatuhan terhadap kebijakan, program dan prioritas nasional menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses pendanaan iklim dari GCF. Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional²⁸, yaitu:

1. Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW), diratifikasi Indonesia pada 13 September 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984
2. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), diratifikasi Indonesia pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT), diratifikasi Indonesia pada 28 Oktober 1998 melalui UU No. 5 Tahun 1998

²⁸ Untuk status ratifikasi instrumen HAM Internasional dari Indonesia lihat <https://www.ohchr.org/en/countries/indonesia>



4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD), diratifikasi Indonesia pada 25 Juni 1999 melalui UU No. 29 Tahun 1999
5. Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), diratifikasi Indonesia pada 23 Februari 2006 (a) melalui UU No. 12 Tahun 2005
6. Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), diratifikasi Indonesia pada 23 Februari 2006 (a) melalui UU No. 11 Tahun 2005
7. Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), diratifikasi Indonesia pada 30 November 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011
8. Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/CMW), diratifikasi Indonesia pada 31 Mei 2012 melalui UU No. 6 Tahun 2012

Dengan meratifikasi instrumen HAM internasional tersebut, Indonesia telah menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan hak asasi manusia di dalam instrumen internasional tersebut dan menjadikannya sebagai hukum nasional Indonesia. Dalam kaitannya dengan program/proyek perubahan iklim sebagai bagian dari program/proyek pembangunan, instrumen HAM internasional ini memberikan jaminan hak asasi bagi masyarakat terdampak. Sebagai contoh, Pasal 14 CEDAW memberikan jaminan hak perempuan untuk terlibat dan turut berpartisipasi dalam semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan. Kemudian, ICCPR Pasal 9 (1) memberikan jaminan hak atas kebebasan dan keamanan diri, sedangkan Pasal 19 (2) ICCPR memberikan jaminan hak atas informasi dan kebebasan berpendapat.

Selain instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi, Indonesia juga memiliki beberapa kebijakan perundang-undangan di tingkat nasional yang memberikan jaminan dan mengatur mengenai perlindungan hak masyarakat, antara lain dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.



Tabel 7 :**Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia**

Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Desripsi
Konstitusi Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua	Pasal 28C	Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
	Pasal 28F	Hak atas informasi
	Pasal 28G (1)	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
	Pasal 28H (1)	Hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 14	Hak atas informasi
	Pasal 23 (2)	Hak untuk berpendapat
	Pasal 100	Hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 65 (2)	Hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
	Pasal 65 (3)	Hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
	Pasal 65 (4)	Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Pasal 65 (5)	Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
	Pasal 66	Hak untuk tidak dikriminalisasi ataupun digugat dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
	Pasal 68 (a)	Kewajiban pelaku usaha/kegiatan untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria	Pasal 2 (4)	Pelaksanaan hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada masyarakat adat
	Pasal 9 (2)	Hak untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 67 (1c)	Hak masyarakat adat untuk mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya
	Pasal 68	Hak atas kompensasi akibat hilangnya hak atas tanah dan akses dengan hutan yang menjadi sumber penghidupannya
Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 12	Kewajiban melakukan musyawarah dengan masyarakat adat dan mendapatkan persetujuannya
	Pasal 17	Larangan penerbitan izin tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat adat dan mendapatkan persetujuannya
	Pasal 55	Larangan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat secara tidak sah
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi		Hak atas informasi publik

Sedangkan, dalam hal gender, selain ratifikasi CEDAW, Indonesia juga memiliki beberapa kebijakan yang berpihak dan melindungi hak-hak perempuan, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 : Ketentuan dan Kebijakan Gender di Indonesia

Kebijakan	Pasal	Deskripsi
Konstitusi Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua	Pasal 28H (2), Pasal 28I (2)	Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pasal 4 (f)	Kewajiban melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria	Pasal 9 (2)	jaminan hak perempuan atas kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 26 (4), Pasal 63 (b)	Kewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, termasuk menjamin keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di desa.

Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024	Lampiran	Arahan strategi mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal	Target 5.a	mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional		Arahan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, antara lain dengan melaksanakan analisis gender untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan masalahnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kewajiban melakukan Gender Analysis Pathway bagi kebijakan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk perubahan iklim, yang menitikberatkan identifikasi dan analisis pada 4 faktor kesenjangan, yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat, serta menjalankan anggaran dan program yang responsif gender
---	--	--

III.3. Country Program Document Indonesia

Salah satu persyaratan untuk persetujuan pendanaan GCF adalah kesesuaian dengan Program prioritas negara yang menjadi lokasi program/proyek GCF. Indonesia pertama kali mengirimkan [Country Program Document Versi 01](#) ke Sekretariat GCF pada 31 Maret 2018, dan kemudian Pada tahun 2020, NDA Indonesia memperbarui CPD dan menyelaraskannya dengan berbagai kebijakan nasional terbaru, seperti RPMN 2020-2024, Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim atau Rencana Adaptasi Nasional, serta Peta Jalan NDC dan mengeluarkan [Country Program Document Versi 02](#) pada Maret 2022. Berdasarkan Country Program Document Indonesia Versi 02, yang ditetapkan sebagai prioritas untuk Mitigasi dan Adaptasi sesuai dengan area hasil GCF dapat dilihat pada Tabel 9²⁹ di samping ini.

²⁹ Dudi Rulliadi, et.al., *GCF Country Programme Document Indonesia: Buku Saku*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, hlm 9-12.

Tabel 9 : Konsiderasi Prioritas Mitigasi Indonesia

	Konsiderasi	Deskripsi
MITIGASI	Efektivitas Biaya	Terlepas dari sektornya, pendanaan GCF harus diprioritaskan untuk membiayai proyek atau program yang melibatkan teknologi mutakhir dan padat modal.
	Kesenjangan Pembiayaan (Financial Gap)	GCF dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas tinggi dengan kesenjangan pembiayaan yang signifikan (tinggi)
	Penerima Manfaat Mitigasi	Sektor swasta harus diprioritaskan untuk mengakses pinjaman, yang akan diperhitungkan untuk mencapai target tanpa syarat (29%). GCF dapat mendorong perusahaan swasta untuk melakukan proyek hijau dengan mensubsidi suku bunga pasar – dan karenanya menyediakan skema pinjaman lunak untuk perusahaan. Tingkat pendanaan dari GCF bervariasi menurut sektor sesuai dengan variasi teknologi hijau di seluruh industri.

Tabel 10 : Sektor dan Prioritas Tematik Mitigasi Indonesia untuk GCF

Sektor	Prioritas Tematik Mitigasi untuk GCF	Area Hasil
Penggunaan Hutan & Lahan	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk pengurangan jumlah titik panas melalui pengendalian kebakaran gambut - Pengurangan deforestasi untuk mencegah konversi hutan alam menjadi non-hutan - Restorasi lahan gambut untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut ke keadaan sebelumnya - Rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penanaman, reboisasi, atau reklamasi lahan - Pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan - Berkelanjutan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan - Restrukturisasi industri sektor kehutanan termasuk peningkatan pembangunan perkebunan - Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir	Penggunaan hutan & lahan
Energi & Transportasi	- Energi terbarukan - Efisiensi energi - Biofuel dalam transportasi - Emisi karbon rendah untuk transportasi umum	- Akses energi dan pembangkit listrik - Transportasi emisi rendah
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	- Industri hijau melalui modifikasi proses industri dan teknologi - Bangunan hijau	Bangunan, kota, industri, dan perlengkapan

Sampah	- Energi dari limbah (waste to energy) - Pengelolaan sampah dengan daur ulang dan pengomposan - Pengelolaan limbah cair	- Akses energi dan pembangkit listrik - Bangunan, kota, industri, dan peralatan
Pertanian	- Implementasi produksi komoditas berkelanjutan - Penggunaan tanaman rendah emisi - Penerapan climate smart cropping termasuk konsep hemat air - Pemanfaatan pupuk kandang untuk pupuk dan biogas	Penggunaan hutan & lahan

Tabel 11 : Konsiderasi Prioritas Adaptasi Indonesia

	Konsiderasi	Deskripsi
ADAPTASI	Kerentanan Iklim	Daerah rentan dapat dinilai berdasarkan indeks kerentanan dan prioritas harus diberikan kepada Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T)
	Penerima Manfaat Adaptasi	Penerima manfaat perlu mencakup masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, serta perusahaan yang membantu masyarakat setempat. Komunitas, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil harus diizinkan untuk mengakses hibah untuk proyek mikro dan/atau kecil.
	Prioritas Sektor	Indonesia dapat memprioritaskan pendanaan GCF untuk membiayai adaptasi iklim untuk 4 (empat) sektor prioritas, yaitu maritim dan pesisir, air, Kesehatan dan pertanian di bawah sektor prioritas tematik GCF.

Tabel 12 : Sektor dan Prioritas Tematik Adaptasi Indonesia untuk GCF

Sektor	Prioritas Tematik Adaptasi untuk GCF	Area Hasil
Ketahanan Ekonomi	Transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon dan membangun keamanan dalam makanan, air, dan energi melalui: ● Ketahanan iklim petani dan nelayan skala kecil di daerah rentan ● Keamanan energi: a) pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, b) penggunaan sumber daya energi terbarukan di daerah terpencil, c) pengembangan tanaman tahan stres iklim untuk bioenergi, d) pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan ● Efisiensi dalam pola energi dan konsumsi Perkebunan dan pertanian berkelanjutan ● Efisiensi dalam pengelolaan lahan	Sebagian besar orang dan komunitas yang rentan Kesehatan dan kesejahteraan, dan keamanan pangan dan air
Ketahanan Sosial dan Mata Pencaharian	Meningkatkan ketahanan sosial dan mata pencaharian melalui: ● Program Kesehatan Masyarakat (termasuk penerapan sistem peringatan dini wabah penyakit menular dan non menular yang disebabkan oleh perubahan iklim) ● Inovasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan ● Sistem peringatan dini bencana (termasuk pengembangan kapasitas adaptif dan kampanye kesadaran publik berbasis luas) ● Infrastruktur ketahanan bencana/iklim ● Program kesiapsiagaan bencana untuk pengurangan risiko bencana	● Kesehatan dan kesejahteraan, dan keamanan pangan dan air ● Infrastruktur dan lingkungan binaan

Ketahanan Ekosistem dan Lanskap

Membangun dan melindungi ketahanan ekosistem melalui:

- Restorasi Ekosistem, konservasi, termasuk pengelolaan lahan gambut
- Perhutanan sosial
- Pengelolaan pesisir yang berkelanjutan
- Pengelolaan air tawar
- Pengelolaan DAS terpadu
- Ketahanan iklim daerah perkotaan

- Infrastruktur dan lingkungan binaan
- Ekosistem dan layanan ekosistem



IV. Panduan Pemantauan

IV.1. Pengantar Panduan

PANDUAN Pemantauan Program dan Proyek Dana Iklim Hijau ini dikembangkan sebagai perangkat untuk membantu komunitas dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam melakukan pemantauan terhadap program dan proyek perubahan iklim di Indonesia yang mendapatkan atau akan mendapatkan pendanaan yang berasal dari Dana Iklim Hijau, mulai dari tahapan persiapan di tingkat negara, persetujuan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Panduan ini bertujuan untuk menyediakan instrumen atau perangkat untuk memantau dan memeriksa dampak atau potensi dampak dari program dan proyek iklim terhadap hak





dari masyarakat terdampak, khususnya perempuan, komunitas masyarakat adat dan komunitas marjinal lainnya, dalam menghasilkan informasi dan data berbasis bukti untuk melakukan advokasi.

Pengembangan panduan ini melibatkan prinsip-prinsip pedoman dan indikator yang diadopsi dari prinsip dan indikator yang dikembangkan oleh Solidaritas Perempuan dan Aksi! For Gender, Sosial and Ecological Justice melalui pengalaman bekerja bersama kelompok masyarakat terdampak, perempuan dan masyarakat adat.

Panduan ini disusun dalam bentuk kelompok-kelompok pertanyaan untuk setiap indikator yang penting untuk dipantau pada setiap tahapan dari siklus program/proyek yang didanai oleh GCF. Kelompok pertanyaan ini tidak berarti bahwa setiap pertanyaan harus dijawab ataupun harus dijawab secara berurutan. Pertanyaan yang dianggap tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi, dapat ditiadakan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Kelompok pertanyaan tersebut berfungsi sebagai acuan bagi kelompok masyarakat sipil dan masyarakat terdampak mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada setiap tahapan siklus program/proyek GCF, termasuk pada proses akreditasi entitas. **Panduan ini ditujukan untuk pemantauan atas program/proyek pendanaan GCF**

yang diusulkan oleh entitas publik, entitas swasta, dan/atau entitas yang berskala internasional.

IV.2. Prinsip Pedoman dan Indikator

Berdasarkan pengalaman bekerja bersama kelompok masyarakat terdampak, perempuan dan masyarakat adat teridentifikasi beberapa prinsip pedoman dan indikator³⁰ sebagai acuan dalam melakukan pemantauan terhadap program/proyek iklim, yang dapat menjadi penentu dalam memastikan program/proyek iklim: 1) tidak melanggar hak asasi manusia, 2) tidak mereplikasi masalah krisis iklim, 3) tidak menciptakan atau memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan marjinal, termasuk perempuan dan masyarakat adat, serta 4) memberikan manfaat tambahan bagi komunitas masyarakat, terutama pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan gender. Prinsip pedoman dalam melakukan pemantauan terhadap program/proyek iklim adalah sebagai berikut:

1. Mengakui dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan hak masyarakat adat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut, serta tidak menciptakan pelanggaran hak

³⁰ Prinsip pedoman dan indikator dalam panduan ini diadopsi dari *Standar Aturan Perlindungan Perempuan untuk Kebijakan, Program dan Proyek Iklim*, Solidaritas Perempuan 2013 dan Buku Indikator Gender Pada Kebijakan dan Aksi-aksi Perubahan Iklim, Aksi! for gender, social and ecological justice, 2022.





- asasi manusia, degradasi lingkungan, konflik sosial dan sumber daya alam, serta ketidakadilan gender
2. Memastikan penerapan prinsip keadilan iklim, keadilan gender dan keadilan sosial, ekonomi, budaya serta keadilan pembangunan dalam setiap respon perubahan iklim
 3. Memastikan informasi, partisipasi, keterlibatan, persetujuan serta keamanan dan keselamatan komunitas masyarakat terdampak dalam setiap tahapan program/proyek iklim
 4. Memastikan penerapan prinsip tanggung jawab bersama yang dilakukan secara berbeda (CBDR) berdasarkan tanggung jawab historis; pendanaan tidak berbentuk utang dan digunakan untuk penanganan perubahan iklim di negara berkembang dengan prioritas adaptasi serta *loss and damage*
 5. Memastikan transparansi dan akuntabilitas program/proyek iklim
 6. Memastikan prioritas pendanaan akses langsung bagi komunitas dan mengutamakan inisiatif dan kearifan lokal masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok masyarakat adat dalam respon perubahan iklim
 7. Memastikan pendanaan berkontribusi pada kemampuan komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat mengatasi kerentanan dalam menghadapi masalah perubahan iklim dan memberikan manfaat tambahan bagi

- mereka pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan gender, serta tidak berdampak atau berpotensi berdampak buruk bagi masyarakat dalam aspek lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat
8. Pembiayaan iklim tidak diberikan kepada entitas yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, pengrusakan lingkungan dan/atau memicu konflik sosial di masyarakat

Prinsip-prinsip pedoman tersebut diturunkan ke dalam 10 (sepuluh) indikator utama sebagai berikut: 1) Prioritas Nasional Indonesia; 2) Rekam Jejak Entitas Terakreditasi dan/atau entitas pelaksana proyek; 3) Kajian Risiko dan Dampak lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat, termasuk risiko dan dampak pengusuran dan relokasi; 4) Pengelolaan Keuangan yang transparan, akuntabel dan responsif gender; 5) Keterbukaan informasi; 6) Konsultasi, partisipasi dan Persetujuan; 7) Mekanisme Pengaduan; 8) Keamanan dan keselamatan; 9) Berbasis Inisiatif dan Kearifan Lokal Masyarakat; dan 10) Manfaat Tambahan (Co-Benefit). Penjabaran masing-masing indikator dapat dilihat di bawah ini.

1. Prioritas Nasional Indonesia

Setiap program/proyek iklim GCF yang dilakukan pada tingkat negara harus sesuai/sejalan dengan prioritas nasional yang disusun oleh negara yang





bersangkutan, dalam hal ini adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari bencana alam, kekeringan, banjir, gagal panen, hingga dampak terhadap kesehatan. Namun, untuk kepentingan pemantauan program/proyek yang memastikan prinsip-prinsip tersebut di atas, indikator disusun berdasarkan prioritas nasional untuk perlindungan hak masyarakat rentan dan marjinal, termasuk perempuan dan masyarakat adat, dengan mempertimbangkan kerentanan mereka terhadap dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim, yaitu sebagai berikut:

- Pendanaan GCF diprioritaskan untuk entitas publik dan akses langsung komunitas masyarakat, tidak dalam bentuk utang, tidak mensyaratkan penerbitan dan/atau perubahan kebijakan yang berpihak pada investor/korporasi/pasar bebas, serta tidak berorientasi keuntungan/profit; menghindari entitas perantara dan/atau pelaksana yang berskala internasional maupun sektor swasta, kecuali sektor swasta lokal dan berskala kecil.
- Pendanaan GCF Digunakan untuk mengatasi masalah perubahan iklim dengan prioritas pada adaptasi serta *loss and damage*, dengan alokasi khusus bagi perempuan (Gender Budget) dan masyarakat adat untuk mengatasi kerentanannya dalam menghadapi krisis Iklim

- Pendanaan GCF diprioritaskan untuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan kesenjangan pembiayaan dan kesenjangan kapasitas yang tinggi. Lokasi harus ditentukan secara jelas sebelum persetujuan Dewan GCF.
- Prioritas pendanaan GCF hanya untuk program/proyek *on set*, tidak digabungkan dengan pendanaan program/proyek *offset*³¹ dari negara maju dan/atau lembaga keuangan internasional; mengutamakan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.

2. Rekam Jejak Entitas Terakreditasi dan/atau entitas pelaksana proyek

Pendanaan GCF saat ini dapat diakses oleh sektor swasta melalui *private sector facility* dan juga Lembaga perantara (*Intermediary*), baik Lembaga keuangan maupun non keuangan di tingkat nasional dan internasional. Dalam memastikan pendanaan GCF tidak diberikan kepada entitas yang berpotensi merugikan dengan orientasi keuntungan semata, penting untuk memastikan rekam jejak dari entitas terakreditasi dan/atau entitas pelaksana proyek, dengan indikator sebagai berikut:

- Tidak pernah terbukti atau diketahui berdasarkan bukti nyata melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan

³¹ Yang dimaksud dengan program/proyek offset adalah mengkompensasi emisi gas rumah kaca di satu tempat dengan tindakan pengurangan emisi di tempat lain.



- Tidak pernah terbukti atau diketahui berdasarkan bukti nyata melakukan aktivitas yang merusak dan atau menyebabkan degradasi lingkungan
- Tidak pernah terbukti atau diketahui berdasarkan bukti nyata melakukan aktivitas yang menyebabkan konflik sosial dan/atau merugikan komunitas masyarakat terdampak
- Tidak pernah terbukti atau diketahui berdasarkan bukti nyata melakukan penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan masyarakat adat
- Tidak pernah terbukti atau diketahui berdasarkan bukti nyata melakukan pencucian uang, korupsi dan/atau merugikan keuangan publik

3. Kajian Risiko dan Dampak lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat, termasuk risiko dan dampak pengusuran dan relokasi

Setiap program/proyek iklim harus melalui proses pengkajian risiko terjadinya perubahan lingkungan yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta berdampak pada gender dan masyarakat adat, termasuk apabila mengakibatkan pengusuran dan/atau relokasi terhadap tempat tinggal dan/atau wilayah penghidupan komunitas masyarakat. Indikator disusun dalam 3 bagian, yaitu dalam aspek lingkungan sosial; aspek masyarakat adat; serta aspek pengusuran dan/atau relokasi, dengan indikator gender di semua aspek. Dalam

hal program dan proyek perubahan iklim yang bisa mengakibatkan masyarakat adat, termasuk perempuan adat kehilangan (a) akses dan kontrol atas sumberdaya hutan, dan sumberdaya lainnya; (b) ruang menjalankan kehidupan spiritualnya, misalnya ritual-ritual adat dan keyakinan yang secara turun temurun telah dilakukan, (c) struktur dan nilai-nilai sosial dan adat, dan (d) sumber mata pencaharian, perlu dilakukan kajian yang mengintegrasikan aspek masyarakat adat.

Kajian Lingkungan dan Sosial

- Kajian Lingkungan dan Sosial dilakukan pada semua program/proyek di semua kategori
- Melibatkan partisipasi masyarakat yang berpotensi korban termasuk perempuan dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga kebutuhan, kepentingan serta suara perempuan dan masyarakat terakomodasi dalam hal kajian resiko dan dampak maupun pada langkah-langkah penanganan resiko dan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya
- Melakukan pemilahan data dan analisis dampak berdasarkan gender dengan memperhatikan situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya perempuan
- Mengintegrasikan analisis gender dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mengkaji dampak dan resiko perubahan lingkungan terhadap perempuan secara langsung maupun yang tidak





langsung akibat perubahan situasi sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi

- Memasukkan informasi jelas dan benar di dalam Kajian Lingkungan dan Sosial tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, wilayah hidup serta akses perempuan dan masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi, dan sosial budaya
- Mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya perempuan dan masyarakat adat dalam kajian lingkungan dan sosial yang dapat menjamin perlindungan terhadap keberlanjutan ekologi dan kehidupan mereka di wilayah lokasi proyek, serta mampu menghindari terjadinya perubahan pola interaksi masyarakat dan konflik horizontal di masyarakat baik antar-warga maupun di dalam keluarga

Masyarakat Adat

- Mengakui, menghormati dan melindungi nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi masyarakat adat, termasuk perempuan adat dalam keterikatannya dengan tanah, hutan dan lingkungan alam di sekitar kehidupan mereka, serta mempertimbangkan nilai-nilai tersebut di dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat adat
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan program

atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/ penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana masyarakat adat hidup, publik dan masyarakat yang akan terkena dampak, khususnya perempuan

Penggusuran dan/atau Relokasi

- Program/proyek iklim tidak memicu penggusuran tempat tinggal maupun lahan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat termasuk perempuan, serta tidak memicu hilangnya ruang sosial ekonomi dan budaya masyarakat, khususnya perempuan
- Apabila penggusuran tidak dapat dihindari akibat situasi perubahan iklim ataupun ada situasi di mana masyarakat, termasuk melihat relokasi perlu dilakukan, maka relokasi harus bertujuan untuk memperbaiki situasi kehidupan masyarakat, dilakukan berdasarkan persetujuan bersama masyarakat, dengan memastikan kebutuhan, kepentingan dan suara perempuan terakomodir.
- Penggusuran dan Relokasi hanya dapat dilakukan melalui proses konsultasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender, tanpa melakukan pembedaan berdasarkan gender, suku, agama dan kepercayaan, usia, orientasi seksual, maupun mereka dengan kebutuhan khusus, serta merupakan proses yang bebas, tanpa kekerasan, tekanan dan intimidasi



maupun iming-iming, dengan ketersediaan informasi secara lengkap yang dipahami secara jelas dan baik oleh masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat

- Apabila akan terjadi relokasi, pengusul proyek iklim harus menyediakan kajian secara utuh, termasuk kajian situasi perempuan, mengenai dampak relokasi akibat aktivitas proyek, mencegah dampak negatif dan harus menjamin agar kehidupan masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya
- Apabila terjadi relokasi, maka warga termasuk para perempuan harus terlibat dalam perencanaan relokasi dan pelaksanaan relokasi dalam berbagai aspeknya termasuk waktu dan cara relokasi, peluang alih profesi termasuk peningkatan kapasitas, dan sebagainya; demikian juga pada perencanaan di lokasi tempat tinggal dan lahan yang baru;
- Relokasi yang dilakukan juga harus memperhatikan dan memastikan akses pendidikan, sumber air bersih, dan kesehatan, serta akses sumber ekonomi.
- Kompensasi relokasi berbentuk uang harus menjadi pilihan terakhir apabila kompensasi dalam bentuk ganti tempat tinggal yang layak dan ganti lahan yang lebih produktif karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dilakukan. Bentuk dan cara kompensasi harus merupakan keputusan yang diambil bersama oleh masyarakat termasuk perempuan

4. Pengelolaan Keuangan yang transparan, akuntabel dan responsif gender

Setiap program/proyek iklim yang didanai oleh GCF harus mengikuti dan sesuai dengan standar fidusiari dan/atau pengelolaan keuangan yang dapat transparan, akuntabel dan responsif gender, termasuk bagi entitas perantara dan/atau pelaksana proyek. Indikator untuk standar fidusiari adalah sebagai berikut:

- Program/proyek iklim yang didanai GCF bukan merupakan bisnis yang berorientasi dan/atau menghasilkan keuntungan finansial bagi entitas perantara dan/atau entitas pelaksana, yang ditunjukkan dengan pelaporan keuangan publik yang transparan dan akuntabel yang dilakukan secara berkala; laporan tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan media dan Bahasa yang dapat diakses serta dipahami oleh komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat;
- Entitas terakreditasi dan/atau entitas pelaksana program/proyek iklim memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur yang mencakup komitmen dan mekanisme transparansi dan akuntabilitas keuangan, termasuk komitmen anti korupsi, pencucian uang, penipuan, pemborosan dan penyalahgunaan manajemen keuangan; tata cara pelaporan konflik kepentingan, tata cara pelaporan publik serta memiliki kapasitas untuk menjalankannya yang ditunjukkan dengan rekam

jejak; Dalam hal entitas pelaksana (*Implementing entity*) merupakan perusahaan yang baru didirikan untuk melaksanakan program/proyek GCF, tanggung jawab memastikan kompetensi, kapasitas serta kepatuhan terhadap standar kebijakan perlindungan GCF dan kebijakan nasional sepenuhnya berada pada entitas pengusul dan/atau perantara yang terakreditasi.

- Pengelolaan keuangan program/proyek iklim harus mencakup alokasi anggaran dan audit keuangan yang responsif gender (gender budget dan gender audit) serta responsif terhadap kondisi khusus dari masyarakat adat;

5. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi penting untuk memastikan bahwa masyarakat, termasuk perempuan yang berpotensi terkena dampak proyek mendapatkan haknya atas informasi secara benar dan lengkap mengenai proyek iklim tersebut untuk dapat terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan program/proyek yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Indikator untuk keterbukaan informasi teridentifikasi sebagai berikut:

- Informasi disampaikan sedini mungkin, terbuka, transparan, jelas, benar, lengkap dan sederhana dengan waktu yang cukup serta dalam bahasa yang dipahami dan dikemas sesuai dengan kemampuan berkomunikasi masyarakat setempat, termasuk

perempuan, dengan media yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat, lisan dan atau tulisan.

- informasi disampaikan dalam setiap tahapan proyek, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan sampai evaluasi; termasuk penyediaan informasi mengenai mekanisme peninjauan kembali proyek
- Penyampaian Informasi dilakukan dalam suasana/situasi dan kondisi bebas dari intimidasi/tekanan dan kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat, tanpa membedakan apakah anggota masyarakat setuju atau tidak setuju terhadap rencana atau kehadiran proyek.

6. Konsultasi, Partisipasi dan Persetujuan

Setiap program/proyek iklim perlu melakukan konsultasi dan memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan, utamanya masyarakat terdampak, termasuk perempuan, untuk memastikan semua kebutuhan, kepentingan dan pandangan mereka menjadi fokus dan bagian utama dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Perencanaan, Pelaksanaan, maupun pembiayaan program/proyek harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat terdampak di wilayah program/proyek, termasuk perempuan. Indikator



untuk konsultasi, partisipasi dan persetujuan adalah sebagai berikut:

- Konsultasi dengan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dilakukan baik pada saat adanya usulan wilayah, sebelum penentuan wilayah proyek, maupun pada setiap tahapan siklus program dan proyek, mulai dari perumusan konsep, perencanaan, persiapan, implementasi, evaluasi, hingga pasca pelaksanaan proyek.
- Informasi, data maupun dokumen lainnya yang digunakan sebagai materi pengambilan keputusan, harus dibagikan kepada warga sedini mungkin dalam artinya dalam periode yang membuat warga cukup waktu untuk memahami isi materi konsultasi tersebut, dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh warga terutama para perempuannya;
- Konsultasi dilakukan untuk mendengar pandangan masyarakat mengenai usulan proyek iklim yang akan masuk ke wilayah mereka maupun untuk mendapatkan persetujuan atau mendengar keberatan/penolakan mereka. Tidak adanya penolakan atau keberatan tidak dapat diindikasikan sebagai persetujuan. Apabila mendapatkan persetujuan, maka konsultasi dilanjutkan pada tahap perencanaan dan desain proyek, implementasi proyek, monitoring dan sampai evaluasi proyek yang dilakukan bersama warga termasuk para perempuan;
- Dilakukannya upaya-upaya khusus agar perempuan maupun kelompok marginal secara sosial lainnya

dalam masyarakat, dapat berpartisipasi secara penuh dengan kesetaraan substantif dalam hal pemahaman dan kedudukan dalam konsultasi-konsultasi mengenai proyek, antara lain dengan menyediakan pertemuan khusus pra-konsultasi untuk mereka sebagai ruang aman berdiskusi dan bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman;

- Konsultasi dilakukan dengan mengundang warga dalam waktu yang cukup dini sehingga diketahui oleh seluruh warga, tanpa melakukan pembedaan baik secara gender, suku, agama dan kepercayaan, usia, orientasi seksual, maupun terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus, juga tanpa membedakan apakah anggota masyarakat setuju atau tidak setuju terhadap rencana atau kehadiran proyek. Apabila harus terjadi adanya perwakilan, maka wakil-wakil tersebut harus berdasarkan pilihan warga yang disepakati bersama;
- Konsultasi dilakukan dalam suasana tanpa intimidasi maupun tekanan ataupun iming-iming, dan warga masyarakat termasuk para perempuannya bebas mengemukakan pandangannya tanpa rasa takut;
- Apapun pandangan warga harus dimasukkan dalam pencatatan hasil konsultasi, dan dibagikan kembali kepada mereka. Pandangan warga, termasuk pandangan perempuan dalam konsultasi tersebut harus dilaporkan dalam dokumen proyek. Tanda tangan absensi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dokumen persetujuan;





7. Mekanisme pengaduan

Setiap program/proyek harus menyediakan mekanisme pengaduan keluhan bagi masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat untuk mengadukan persoalan yang dihadapinya akibat dampak langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian atau kerusakan material dan non-material dari proses aktivitas proyek iklim yang mempengaruhi kehidupan mereka. Indikator untuk mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut:

- Program/Proyek harus menyediakan mekanisme pengaduan untuk masyarakat termasuk perempuan dan masyarakat adat yang menghadapi masalah akibat perencanaan maupun pelaksanaan program/proyek;
- Informasi dan desk untuk mekanisme pengaduan harus diberikan, dapat diakses dan tersedia pada keseluruhan tahapan program/proyek, antara lain termasuk informasi mengenai tata cara pengaduan, tahapan proses pengaduan, struktur penerima dan penanganan pengaduan, tempat penerimaan pengaduan serta mekanisme banding melalui mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) ke NDA dan/atau GCF;
- Tempat pengaduan yang disediakan aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak termasuk perempuan maupun pendamping dan tim yang menangani pengaduan harus memiliki anggota yang terdiri dari pakar gender dan staf perempuan;

- Tidak boleh terjadi pembedaan penanganan terhadap masyarakat yang mengadu berdasarkan gender, suku, agama dan kepercayaan, orientasi seksual, maupun mereka yang punya kebutuhan khusus maupun mereka yang tidak setuju dengan proyek.
- Apabila masyarakat, termasuk perempuan merasa tidak puas dengan hasil maupun penyelesaian yang ditawarkan kepadanya, maka mereka dapat diajukan kembali melalui mekanisme banding, baik melalui proses hukum maupun melalui mekanisme pengaduan ke NDA dan GCF.

8. Keamanan dan keselamatan

Setiap program/proyek harus memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya dan komunitasnya, dengan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan atau tindakan merugikan akibat upaya pembelaan hak yang dilakukan. Indikator untuk keamanan dan keselamatan adalah sebagai berikut:

- Program/proyek memiliki mekanisme perlindungan yang efektif di bawah Undang-undang Nasional terhadap masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat yang melakukan tindakan protes secara damai terhadap aktivitas program/proyek yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi



kehidupan mereka. Mekanisme ini harus tertuang di dalam dokumen program/proyek dan dijamin oleh NDA dan GCF melalui kebijakannya.

- Masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat memiliki kebebasan untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak, baik hak atas dirinya, komunitasnya dan lingkungannya. Juga termasuk kebebasan untuk mendiskusikan gagasan dan prinsip terkait hak yang diperjuangkannya.
- Masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat yang melakukan pengaduan keluhan atas aktivitas program/proyek harus diberikan jaminan kerahasiaan identitas
- Masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat yang melakukan upaya pembelaan hak, tidak mengalami kekerasan, intimidasi, tekanan atau tindakan merugikan, termasuk stigmatisasi atau diskriminasi karena diri sebagai perempuan dan atau sebagai warga masyarakat terkait apa yang dilakukannya dalam perjuangan haknya, termasuk upaya kekerasan dan ancaman kekerasan berupa intimidasi, penganiayaan, penangkapan atau kriminalisasi bahkan penjara atau ancaman penjara - yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, aparat pelaksana proyek dan aparat negara.
- Ada jaminan perlindungan atas kebebasan dan keamanan pribadi, atau tidak ditangkap secara

sewenang-wenang, diperiksa oleh badan peradilan yang bebas dan tidak berpihak, serta bebas dari diskriminasi perlakuan hukum.

- Ada jaminan perlindungan dan keselamatan warga sekitar proyek dari pencemaran lingkungan maupun sumber kehidupannya akibat aktivitas proyek.
- Ada jaminan akses keadilan dan pendampingan hukum yang disediakan Negara bagi masyarakat, khususnya perempuan yang memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

9. Berbasis Inisiatif dan Kearifan Lokal Masyarakat

Permasalahan dan dampak dari perubahan iklim dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan komunitas masyarakat tergantung pada kondisi alam dan lingkungan hidup, termasuk kondisi sosial dan ekonomi negara dan masyarakatnya. Berdasarkan prinsip tanggung jawab historis, negara maju berkewajiban untuk memberikan pendanaan bagi negara-negara berkembang agar mampu menghadapi dan mengatasi krisis iklim, sebagai bagian dari tanggung jawab melakukan reparasi iklim, dengan berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan negara dan masyarakat di negara berkembang. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki inisiatif berdasarkan kearifan, pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk itu, pendanaan iklim penting diprioritaskan untuk mendorong inisiatif dan kearifan



lokal berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Indikator berbasis inisiatif dan kearifan lokal masyarakat disusun sebagai berikut:

- Program/proyek iklim dalam rencana kerjanya diprioritaskan untuk mendukung atau memfasilitasi inisiatif masyarakat termasuk inisiatif yang telah dikembangkan atau dilakukan oleh perempuan sebelum program berjalan. Misalnya, inisiatif perempuan dalam penanaman mangrove, pertanian organik, atau pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, dan lain sebagainya
- Mengutamakan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada di wilayah komunitas tersebut, misalnya memanfaatkan hutan dan sumberdaya air untuk kepentingan masyarakat secara bijaksana;
- Berbasis pada aktivitas masyarakat sehari-hari, sesuai kebutuhan dan kemampuan pengetahuan yang dimiliki masyarakat;
- Mengutamakan aplikasi kearifan lokal perempuan dan masyarakat, misalnya memperhatikan wilayah-wilayah keramat dan/atau adat yang diyakini oleh masyarakat mengandung nilai spiritualitas.

10. Manfaat Tambahan (Co-Benefit)

Proyek atau program iklim yang dilakukan tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca maupun kontribusi dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, melainkan juga

memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat setempat termasuk perempuan dan masyarakat adat, baik dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, budaya maupun gender. Manfaat tambahan tersebut bisa dalam beragam bentuk, misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan ketidakadilan gender bagi perempuan.

- Dalam rencana kerja program/proyek iklim mengintegrasikan upaya mendorong dan membuat perempuan berani berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek atau program, menyampaikan pendapat baik dalam keluarga maupun masyarakat;
- Memberikan manfaat tambahan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Misalnya proyek penanaman mangrove yang juga memberikan peluang pemanfaatan tanaman mangrove untuk menjadi produk makanan yang bernilai ekonomi, mengembangkan keuangan mikro (koperasi) masyarakat, meningkatkan gizi dan kesehatan keluarga; mengembangkan ekowisata.
- Memberikan manfaat tambahan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Mengacupada prinsip pedoman dan indikator tersebut, dikembangkan kelompok-kelompok pertanyaan yang dapat memandu dilakukannya pemantauan terhadap program/proyek yang didanai oleh GCF.

IV.3. Panduan Pemantauan

Pemantauan dilakukan terhadap entitas terakreditasi, entitas perantara dan/atau entitas pelaksana program/proyek, otoritas nasional yang ditunjuk (NDA), GCF dan terhadap program/proyek iklim yang didanai atau akan didanai oleh GCF. Pemantauan dilakukan pada 4 tahapan, yaitu dalam hal 1) proses akreditasi entitas, 2) persiapan, perencanaan dan persetujuan program/proyek, 3) pelaksanaan program/proyek, 4) evaluasi dan penutupan program/proyek.

IV.3.1. Akreditasi Entitas

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap proses akreditasi entitas program/proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 : Pertanyaan Panduan untuk Tahap Akreditasi Entitas

Tahapan	Pertanyaan
Penilaian Kapasitas, kompetensi dan rekam jejak entitas	Apakah entitas pemohon akreditasi merupakan entitas yang berskala lokal, nasional, regional atau internasional? Merupakan entitas perantara (lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan) atau entitas pelaksana program/proyek? Berorientasi pada keuntungan atau manfaat bagi lingkungan dan masyarakat? Dilihat dari tujuan dan program kerja entitas, Apakah kepentingannya sejalan dengan kepentingan dan/atau prioritas nasional Indonesia?

Apakah entitas pemohon akreditasi pernah terbukti atau diketahui berdasarkan bukti nyata melakukan, terlibat melakukan, dan/atau berkontribusi atas: a) Pelanggaran hak asasi manusia dan/atau secara khusus, pelanggaran hak asasi perempuan; b) Penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan masyarakat adat; c) Aktivitas yang merusak dan/atau menyebabkan degradasi lingkungan; d) Aktivitas yang mengusir wilayah hidup masyarakat, menyebabkan konflik sosial dan/atau merugikan komunitas masyarakat terdampak; dan/atau e) Aktivitas pencucian uang, korupsi dan/atau yang merugikan keuangan publik ?

Apakah entitas pemohon akreditasi memiliki kapasitas, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola program/proyek yang berdampak pada lingkungan, sosial, gender dan/atau masyarakat adat? Bagaimana komposisi dan kompetensi sumber daya manusia, standard operating procedure (SOP) dan/atau dokumen internal lainnya, serta rekam jejak kinerja entitas dalam hal kesetaraan gender dan non-diskriminasi terhadap masyarakat adat dalam operasionalisasinya?

Apakah entitas pemohon akreditasi memiliki sistem, mekanisme dan media penyebaran informasi yang dapat diakses oleh publik, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Memiliki kapasitas dan/atau pengalaman dalam menyebarkan informasi kepada perempuan dan masyarakat adat? Apakah informasi tentang entitas, termasuk program kerja, penerima manfaat dan keluaran dampak dari kerja-kerja entitas dapat diakses oleh publik?

Dalam hal entitas pemohon akreditasi adalah entitas perantara keuangan, apakah program kerja dan targetnya merupakan program terbaik berdasarkan kebutuhan yang ada?

Proses Akreditasi	Apakah NDA membuka ruang bagi semua entitas, termasuk kelompok perempuan dan komunitas masyarakat adat untuk mengajukan permohonan akreditasi? Apakah NDA memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis kepada kelompok perempuan dan masyarakat adat untuk dapat memenuhi kriteria akreditasi?
	Apakah dalam mengeluarkan surat nominasi akreditasi bagi entitas pemohon akreditasi, NDA melakukan konsultasi atau meminta input dari kelompok masyarakat sipil dan masyarakat, terutama masyarakat terdampak atau berpotensi terdampak dari lingkup kerja entitas?
	Apakah proses penerbitan surat nominasi akreditasi bagi entitas pemohon akreditasi dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik?
	Apakah NDA mengumumkan calon-calon entitas terakreditasi kepada publik dan membuka ruang untuk apabila ada yang berkeberatan terhadap penerbitan surat nominasi akreditasi dalam waktu yang cukup dengan informasi sebelumnya?
	Apakah Anda mengetahui dan dapat mengakses informasi mengenai proses akreditasi yang berlangsung, baik di tingkat nasional maupun di tingkat GCF?

IV.3.2. Persiapan dan Perencanaan Program/Proyek

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan perencanaan program/proyek dapat dilihat pada Tabel 14 di samping.

Tabel 14 :

Pertanyaan Panduan untuk Tahap Persiapan dan Perencanaan Program/Proyek

Indikator	Pertanyaan
Prioritas Nasional Indonesia	Apakah program/proyek termasuk ke dalam prioritas mitigasi atau adaptasi? Apakah prioritas tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kepentingan Indonesia?
	Apakah program/proyek tersebut termasuk ke dalam salah satu sektor prioritas Indonesia?
	Apakah entitas program/proyek merupakan entitas perantara atau pelaksana langsung? Apakah entitas program/proyek merupakan Entitas publik atau swasta?
	Apakah target program/proyek merupakan target terbaik disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia, dan secara khusus masyarakat di sekitar wilayah program/proyek?
	Apakah perencanaan dan persiapan program/proyek melalui proses yang melibatkan NDA Indonesia dan pemangku kepentingan dari Indonesia?
	Apakah di dalam rencana program/proyek telah dicantumkan lokasi yang rinci sebagai wilayah program/proyek? Apakah lokasi tersebut merupakan lokasi yang terbaik atau sesuai dengan prioritas Indonesia?
	Apakah program/proyek mensyaratkan penerbitan dan/atau perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan investor/korporasi/pasar bebas?
	Apakah program/proyek berpotensi merugikan keuangan publik dan/atau menambah beban utang publik Indonesia?

Rekam Jejak Entitas Terakreditasi dan/atau entitas pelaksana proyek	Apakah entitas program/proyek pernah terbukti atau diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi perempuan, kekerasan, penindasan dan/atau ketidakadilan terhadap komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah entitas program/proyek pernah terbukti atau diketahui melakukan aktivitas yang merusak atau menyebabkan degradasi lingkungan dan/atau menyebabkan konflik sosial atau merugikan komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah entitas program/proyek pernah terbukti atau diketahui melakukan pencucian uang, korupsi dan/atau merugikan keuangan publik?
Kajian Risiko dan Dampak lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat	Apakah entitas program/proyek melakukan kajian risiko dan dampak lingkungan dan sosial, termasuk terhadap perempuan dan masyarakat adat? Apakah kajian dan analisis risiko dan dampak lingkungan dan sosial termasuk risiko dan dampak kumulatif, langsung dan/atau tidak langsung akibat perubahan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang disebabkan oleh aktivitas program/proyek? Apakah hasil kajian sesuai dengan kenyataan? Apakah data hasil kajian terpilah secara gender?
	Apakah entitas program/proyek melakukan analisis dan kajian gender? Apakah kajian dan analisis gender memperhatikan situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya perempuan terdampak? Apakah hasil kajian sesuai dengan kenyataan? Apakah hasil kajian dan analisis gender diintegrasikan ke dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)?
	Apakah program/proyek menyiapkan rencana pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial? Jika iya, apakah di dalam rencana tersebut terhadap rencana khusus untuk pengelolaan risiko dan dampak terhadap perempuan dan masyarakat adat? Apakah rencana tersebut mampu untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan komunitas masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?

	Apakah program/proyek berpotensi menimbulkan konflik sosial di komunitas masyarakat terdampak?
	Apakah program/proyek berpotensi merusak nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi masyarakat adat?
	Apakah program/proyek berpotensi memicu pengusuran tempat tinggal, lahan penghidupan dan/atau ruang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah program/proyek berpotensi memicu relokasi tempat tinggal, lahan penghidupan dan/atau ruang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, apakah relokasi merupakan solusi terbaik berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Apakah dilakukan kajian secara utuh, termasuk kajian situasi perempuan, mengenai dampak relokasi akibat aktivitas program/proyek? Apakah disusun rencana relokasi yang mampu mencegah dampak negatif dan menjamin agar kehidupan masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya?
Pengelolaan Keuangan yang transparan, akuntabel dan responsif gender	Apakah entitas program/proyek memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mencakup komitmen dan mekanisme transparansi dan akuntabilitas keuangan, termasuk komitmen anti korupsi, pencucian uang, penipuan, pemborosan dan penyalahgunaan manajemen keuangan? Bagaimana rekam jejaknya?
	Apakah entitas program/proyek memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mencakup tata cara pelaporan konflik kepentingan, serta tata cara pelaporan publik serta memiliki kapasitas untuk menjalankannya? Bagaimana rekam jejaknya?
	Apakah rencana pengelolaan keuangan dan/atau anggaran pelaksanaan program/proyek mencakup alokasi anggaran persiapan, pelaksanaan dan monitoring yang responsif gender (gender budget), termasuk anggaran untuk melakukan kajian dan analisis serta audit gender?

	Apakah rencana pengelolaan keuangan dan/atau anggaran pelaksanaan program/proyek mencakup alokasi anggaran persiapan, pelaksanaan dan monitoring yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi khusus dari masyarakat adat, termasuk anggaran untuk melakukan kajian dan analisis masyarakat adat?
Keterbukaan informasi	Apakah informasi program/proyek disampaikan sedini mungkin, secara terbuka, transparan, jelas, benar, lengkap dan sederhana dengan waktu yang cukup serta dalam bahasa yang dipahami dan dikemas sesuai dengan kemampuan berkomunikasi masyarakat setempat? Apakah informasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Apakah informasi tersebut disampaikan dengan media yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat terdampak, baik lisan maupun tulisan? Apakah informasi tersebut dapat diakses secara terbuka oleh publik?
	Apakah penyampaian informasi kepada masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat dilakukan dalam suasana/situasi dan kondisi bebas dari intimidasi/tekanan dan kekerasan, tanpa membedakan apakah anggota masyarakat setuju atau tidak setuju terhadap rencana atau kehadiran program/proyek?
	Apakah dokumen informasi program/proyek dapat diakses secara terbuka, baik oleh masyarakat terdampak maupun oleh publik luas, termasuk dokumen AMDAL, analisis gender, rencana pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial, rencana relokasi, rencana anggaran pengelolaan keuangan, dll?
Konsultasi, partisipasi dan Persetujuan	Apakah konsultasi dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari saat adanya usulan wilayah, sebelum penentuan wilayah proyek, maupun pada setiap tahapan siklus program dan proyek, mulai dari perumusan konsep, perencanaan, maupun persiapan program/proyek? Apakah konsultasi dilakukan dalam perumusan kajian dan analisis mengenai dampak lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat?

	Apakah konsultasi melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Bagaimana komposisi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam konsultasi? Bagaimana partisipasi perempuan di dalam proses konsultasi?
	Apakah masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat, mendapatkan informasi yang cukup sebelum dilaksanakannya konsultasi? Apakah mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang didiskusikan di dalam konsultasi?
	Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam proses konsultasi? Apakah masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat dimintakan pandangan dan/atau pendapatnya mengenai program/proyek? Apakah mereka memiliki cukup ruang untuk menyampaikan pandangannya mengenai program/proyek, termasuk menyampaikan keberatannya terhadap usulan program/proyek?
	Apakah masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat dimintakan persetujuannya secara langsung mengenai program/proyek?
	Apakah konsultasi dan persetujuan dilakukan dalam suasana tanpa intimidasi maupun tekanan ataupun iming-iming, dan warga masyarakat termasuk para perempuannya bebas mengemukakan pandangannya tanpa rasa takut?
	Apakah hasil konsultasi disampaikan kembali ke masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Apakah pandangan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat termuat secara lengkap dan benar di dalam hasil konsultasi?
	Apabila program/proyek memicu relokasi, apakah relokasi dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dari komunitas masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, apakah persetujuan diberikan secara bebas berdasarkan informasi sebelumnya dan melalui proses konsultasi bermakna?

Mekanisme Pengaduan	Apakah program/proyek merancang mekanisme pengaduan untuk masyarakat termasuk perempuan dan masyarakat adat yang menghadapi masalah akibat perencanaan maupun pelaksanaan program/proyek?
	Apakah mekanisme dan desk pengaduan dapat diakses dan tersedia untuk keseluruhan tahapan program/proyek?
	Apakah informasi mengenai mekanisme dan desk pengaduan disampaikan secara jelas kepada masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat dan dapat dipahami oleh mereka, antara lain termasuk informasi mengenai tata cara pengaduan, tahapan proses pengaduan, struktur penerima dan penanganan pengaduan, tempat penerimaan pengaduan serta mekanisme banding melalui mekanisme pengaduan (grievance mechanism) ke NDA dan/atau GCF?
Keamanan dan keselamatan	Apakah program/proyek memiliki komitmen untuk menjamin perlindungan atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk komitmen perlindungan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan atau tindakan merugikan, stigmatisasi atau diskriminasi terhadap masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat yang melakukan upaya pembelaan hak, tindakan protes secara damai maupun yang melakukan pengaduan keluhan atas aktivitas program/proyek? Apakah komitmen tersebut tertuang di dalam dokumen program/proyek yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat, serta dapat diakses secara terbuka oleh publik?
	Apakah Program/proyek merancang mekanisme perlindungan yang efektif, termasuk jaminan kerahasiaan identitas, bagi masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat yang melakukan tindakan protes secara damai terhadap aktivitas program/proyek yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan mereka, yang melakukan upaya pembelaan hak dari diri dan komunitasnya ataupun yang melakukan pengaduan keluhan atas aktivitas program/proyek? Apakah informasi mengenai mekanisme perlindungan tersebut disampaikan kepada masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat, serta dapat diakses secara terbuka oleh publik?

Berbasis Inisiatif dan Kearifan Lokal Masyarakat	Apakah rencana kerja program/proyek iklim diprioritaskan untuk mendukung atau memfasilitasi inisiatif masyarakat termasuk inisiatif yang telah dikembangkan atau dilakukan oleh perempuan sebelum program berjalan.
	Apakah rencana kerja program/proyek mengutamakan aplikasi kearifan lokal serta berbasis pada aktivitas sehari-hari, sesuai kebutuhan dan kemampuan pengetahuan yang dimiliki masyarakat setempat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah inisiatif dan kearifan lokal yang dirancang dalam rencana kerja program/proyek didasarkan pada pandangan dan konsultasi langsung dengan masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
Manfaat Tambahan (Co-Benefit)	Apakah rencana kerja program/proyek iklim mengintegrasikan upaya mendorong dan membuat perempuan berani berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek atau program, menyampaikan pendapat baik dalam keluarga maupun masyarakat?
	Apakah rencana kerja program/proyek dirancang untuk memberikan manfaat tambahan secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Misalnya proyek penanaman mangrove yang juga memberikan peluang pemanfaatan tanaman mangrove untuk menjadi produk makanan yang bernilai ekonomi, mengembangkan keuangan mikro (koperasi) masyarakat, meningkatkan gizi dan kesehatan keluarga; mengembangkan ekowisata.
	Apakah rencana kerja program/proyek dirancang untuk memberikan manfaat tambahan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan?

IV.3.3. Review dan Persetujuan dari Dewan GCF

Proses review dan persetujuan dari Dewan GCF untuk usulan program/proyek akan melibatkan 5 kelompok dokumen, yaitu 1) Proposal Pendanaan atau Proposal Fasilitas Persiapan Proyek beserta dokumen pendukungnya; 2) Hasil Penilaian Sekretariat GCF; 3) Hasil Penilaian dari Panel Penilaian Teknis Independen (ITAP); 4) Rencana Aksi Gender (GAP); dan Respon dari Entitas Pengusul atas Penilaian Sekretariat dan ITAP.

Pemantauan pada proses review dan persetujuan GCF ini dilakukan dengan memeriksa dokumen yang akan direview dan disetujui oleh Dewan GCF sebelum dilakukannya Rapat Dewan GCF. Pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan kebijakan perlindungan GCF, Kebijakan nasional, prinsip dan indikator dalam panduan ini, serta diperbandingkan dengan bagaimana kondisi nyatanya di lapangan. Dalam hal ini, dokumen program/proyek yang akan direview dan disetujui oleh Dewan GCF tersebut dapat dilihat pada [Website Dewan GCF](#). Beberapa pertanyaan panduan yang penting untuk diperhatikan untuk masing-masing kelompok dokumen tersebut berdasarkan prinsip dan indikator dalam Panduan Pemantauan ini dapat dilihat pada Tabel 15 di samping.

Tabel 15 : Pertanyaan Panduan pada Tahap Review dan Persetujuan Dewan GCF

Tahapan	Pertanyaan
Pemeriksaan Dokumen	Proposal Pendanaan/ Fasilitas Persiapan Proyek beserta Dokumen Pendukungnya
	Apakah dokumen proposal dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan kebijakan dan persyaratan GCF? Jika tidak, dalam hal apa saja dan bagaimana ketidaksesuaiannya?
	Apakah dokumen proposal dan dokumen pendukungnya telah memenuhi prinsip dan indikator dalam panduan ini? Lihat pertanyaan panduan pada Tabel 14 Panduan ini.
	Apakah ada pembaruan dan/atau perubahan situasi dan kondisi nyata di lapangan ataupun terkait kelembagaan entitas yang berbeda dengan isi proposal/dokumen pendukungnya? Jika iya, apa saja?
	Hasil Penilaian Sekretariat GCF
	Apakah hasil penilaian sekretariat GCF telah sesuai dalam memeriksa kesesuaian proposal dengan dengan kriteria investasi dan area hasil GCF? Jika tidak, dalam hal apa saja dan bagaimana ketidaksesuaiannya? Lihat Bab I.2 Panduan ini.
	Apakah hasil penilaian sekretariat GCF telah sesuai dalam memeriksa dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan acuan, terutama kebijakan perlindungan GCF? Jika tidak, dalam hal apa saja dan bagaimana ketidaksesuaiannya? Lihat Bab III Panduan ini.
	Apakah ada pembaruan dan/atau perubahan situasi dan kondisi nyata di lapangan ataupun terkait kelembagaan entitas yang berbeda dengan hasil penilaian Sekretariat GCF? Jika iya, apa saja?
	Hasil Penilaian Teknis Independen (ITAP)
	Apakah hasil penilaian ITAP telah sesuai dalam memeriksa kesesuaian proposal dengan kriteria investasi GCF? Lihat Bab I.2

	Apakah ada permintaan klarifikasi dari ITAP terhadap entitas pengusul? Jika iya, bagaimana respon dan klarifikasi dari entitas pengusul?
	Bagaimana kondisi dan rekomendasi yang dihasilkan oleh ITAP? Apakah sejalan dengan kondisi, kebutuhan dan kepentingan dari komunitas masyarakat yang berpotensi terdampak oleh program/proyek, terutama masyarakat adat dan perempuan?
	Apakah ada pembaruan dan/atau perubahan situasi dan kondisi nyata di lapangan ataupun terkait kelembagaan entitas yang berbeda dengan hasil penilaian ITAP? Jika iya, apa saja?
	Rencana Aksi Gender (GAP)
	Apakah rencana aksi gender yang disusun entitas pengusul telah memenuhi atau sesuai dengan standar kebijakan perlindungan gender GCF? Jika tidak, dalam hal apa saja dan bagaimana ketidaksesuaiannya? Lihat Bab III.1.2 Panduan ini.
	Apakah rencana aksi gender yang disusun entitas pengusul telah sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan dari perempuan terdampak? Jika tidak, bagaimana seharusnya? Lihat Bab IV.2 Panduan ini.
	Apakah rencana aksi gender yang disusun oleh entitas pengusul dapat memperkuat peran dan posisi perempuan dari komunitas terdampak dan/atau mengurangi ketidakadilan gender? Jika tidak, bagaimana seharusnya? Lihat Bab IV.2 Panduan ini.
	Respon dari Entitas Pengusul
	Apakah respon dari entitas pengusul merefleksikan situasi dan kondisi nyata di lapangan ataupun terkait kelembagaan entitas? Jika tidak, bagaimana situasi dan kondisi nyatanya?
	Apakah respon dari entitas pengusul menunjukkan adanya komitmen untuk mematuhi dan menjalankan secara penuh kebijakan perlindungan dan standar hukum GCF? Jika tidak, dalam hal apa saja? Bagaimana rekam jejak dari entitas pengusul dalam hal ini?

	Apakah respon dari entitas pengusul menunjukkan adanya itikad baik untuk melindungi dan memenuhi hak dan kebutuhan serta kepentingan dari komunitas terdampak, utamanya masyarakat adat dan perempuan? Jika tidak, dalam hal apa saja? Bagaimana rekam jejak dari entitas pengusul dalam hal ini?
Proses Review dan Persetujuan Program/Proyek oleh Dewan GCF	Apakah dokumen program/proyek dipublikasi secara terbuka dan tepat waktu (setidaknya 21 hari sebelum hari pertama Rapat Dewan GCF)? Apakah ada dokumen yang tidak dipublikasikan dan/atau tidak dapat diakses oleh publik? Apakah dokumen program/proyek yang dipublikasikan telah melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah Dewan GCF membuka ruang konsultasi/informasi mengenai proposal pendanaan sebelum Rapat Dewan GCF, yang menghadirkan entitas terakreditasi dan/atau organisasi masyarakat sipil?
	Apakah Dewan GCF membuka cukup ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan dan/atau menyuarakan permasalahan dari komunitas? Apakah Dewan GCF mempertimbangkan masukan dari organisasi masyarakat sipil dalam mengambil keputusan mengenai proposal pendanaan?
	Bagaimana peran dan keterlibatan korporasi dan lembaga keuangan internasional dalam proses pengambilan keputusan dari Dewan GCF?
	Apakah keputusan yang diambil oleh Dewan GCF menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan dan kepentingan dari komunitas masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?

IV.3.4. Implementasi Program/Proyek

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap proses implementasi program/proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 : Pertanyaan Panduan untuk Tahap Implementasi Program/Proyek

Indikator	Pertanyaan
Prioritas Nasional Indonesia	Apakah implementasi program/proyek berkontribusi dalam mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia?
	Apakah implementasi program/proyek memicu penerbitan dan/atau perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan investor/korporasi/pasar bebas?
	Apakah implementasi program/proyek dilakukan di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan kesenjangan pembiayaan dan kesenjangan kapasitas yang tinggi, serta sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kepentingan Indonesia?
	Apakah implementasi program/proyek dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia, termasuk untuk posisi tenaga ahli?
	Apakah implementasi program/proyek dilakukan sesuai jangka waktu yang disetujui oleh NDA dan GCF?
	Apakah dalam implementasi program/proyek terjadi pelanggaran kebijakan perlindungan GCF dan/atau kebijakan nasional Indonesia?
Rekam Jejak Entitas Terakreditasi dan/atau entitas pelaksana proyek	Apakah dalam implementasi program/proyek melibatkan entitas yang pernah terbukti atau diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi perempuan, kekerasan, penindasan dan/atau ketidakadilan terhadap komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?

	Apakah dalam implementasi program/proyek melibatkan entitas yang pernah terbukti atau diketahui melakukan aktivitas yang merusak atau menyebabkan degradasi lingkungan dan/atau menyebabkan konflik sosial atau merugikan komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah dalam implementasi program/proyek melibatkan entitas yang pernah terbukti atau diketahui melakukan pencucian uang, korupsi dan/atau merugikan keuangan publik?
Kajian Risiko dan Dampak lingkungan, sosial, gender dan masyarakat adat	Apakah implementasi program/proyek dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan dampak lingkungan, sosial dan gender serta masyarakat adat yang telah melalui review dan persetujuan GCF? Apakah langkah-langkah penanganan risiko dan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah dalam implementasi program/proyek terjadi pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi perempuan, kekerasan, penindasan dan/atau ketidakadilan terhadap komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, bagaimana bentuknya?
	Apakah aktivitas program/proyek merusak atau menyebabkan degradasi lingkungan, menyebabkan konflik sosial dan/atau merugikan komunitas masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, bagaimana bentuknya?
	Apakah aktivitas program/proyek melanggar hak-hak masyarakat adat dan/atau merusak nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi masyarakat adat, termasuk perempuan adat?
	Apakah aktivitas program/proyek menyebabkan atau berdampak pada pengusuran tempat tinggal, lahan penghidupan dan/atau ruang sosial masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, bagaimana prosesnya?

	Apabila program/proyek melibatkan relokasi, apakah masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat mendapatkan akses pendidikan, sumber air bersih, dan kesehatan, serta akses sumber ekonomi? Apakah kehidupan masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya?
	Dalam hal terjadi perubahan rencana kerja program/proyek, apakah dilakukan kajian risiko dan dampak lingkungan dan sosial, termasuk terhadap perempuan dan masyarakat adat, dengan mengintegrasikan kajian dan analisis gender? Apakah kajian tersebut melalui konsultasi dengan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
Pengelolaan Keuangan yang transparan, akuntabel dan responsif gender	Apakah dalam implementasi program/proyek terjadi korupsi, pencucian uang, penipuan, pemborosan dan/atau penyalahgunaan manajemen keuangan?
	Apakah dalam implementasi program/proyek terjadi konflik kepentingan, termasuk dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa? Jika iya, bagaimana bentuknya?
	Apakah entitas program/proyek menyampaikan dan/atau menyediakan laporan keuangan secara berkala kepada publik? Jika iya, apakah laporan keuangan tersebut dapat diakses oleh masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
Keterbukaan informasi;	Apakah entitas program/proyek menjalankan dan mengelola sistem informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik dan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah dalam implementasi program/proyek, disampaikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program/proyek secara berkala? Apakah informasi tersebut diberikan secara lengkap dan benar? Apakah informasi tersebut dapat diakses oleh publik dan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?

	Apakah informasi disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah media informasi yang digunakan dapat menjangkau masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah informasi mengenai pelaksanaan dan perkembangan program/proyek disampaikan kepada seluruh masyarakat terdampak?
Konsultasi, partisipasi dan Persetujuan	Apakah pada masa implementasi program/proyek dilakukan konsultasi dengan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, apakah masyarakat, termasuk perempuan sebelumnya mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa berpartisipasi secara penuh?
	Dalam hal terjadi perubahan rencana kerja dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan, apakah telah melalui proses konsultasi dan persetujuan bersama dari masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, apakah usulan perubahan tersebut berasal dari masyarakat? Jika tidak, apakah usulan perubahan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah konsultasi dilakukan dalam suasana tanpa intimidasi maupun tekanan ataupun iming-iming, dan warga masyarakat termasuk para perempuannya bebas mengemukakan pandangannya tanpa rasa takut?
	Apabila terdapat keberatan dari masyarakat, apakah keberatan tersebut dicatat dan menjadi pertimbangan bersama untuk pengambilan keputusan?
	Apakah hasil konsultasi disampaikan kembali ke masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Apakah pandangan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat termuat secara lengkap dan benar di dalam hasil konsultasi?

Mekanisme Pengaduan	Apakah entitas program/proyek menyediakan mekanisme dan desk pengaduan pada masa implementasi program/proyek? Apakah mekanisme dan desk tersebut tersebut selama masa implementasi dan dapat diakses oleh masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah informasi mengenai mekanisme dan desk pengaduan disampaikan secara jelas kepada masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat antara lain termasuk informasi mengenai tata cara pengaduan, tahapan proses pengaduan, struktur penerima dan penanganan pengaduan, tempat penerimaan pengaduan serta mekanisme banding melalui mekanisme pengaduan (grievance mechanism) ke NDA dan/atau GCF? Apakah masyarakat termasuk perempuan dan masyarakat adat mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan tersebut?
	Apakah mekanisme dan desk pengaduan yang tersedia, menggunakan pendekatan yang responsif gender dan masyarakat adat? Apakah tim yang menangani pengaduan memiliki anggota yang terdiri dari tenaga ahli gender dan staf perempuan?
	Apakah Tempat pengaduan yang disediakan aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak termasuk perempuan maupun pendamping?
Keamanan dan keselamatan	Apakah komitmen dan mekanisme perlindungan atas kebebasan dan keamanan diri dijalankan oleh entitas program/proyek?
	Apakah masyarakat, terutama perempuan pernah mengalami intimidasi, kekerasan, penangkapan, kriminalisasi, dan/ atau pelanggaran HAM akibat melakukan tindakan protes, mengajukan keberatan, melakukan pengaduan keluhan, dan/ atau melakukan upaya pembelaan hak?
	Apakah selama proses implementasi program/proyek, pernah dilakukan aktivitas yang mengancam atau terjadi ancaman dalam bentuk apapun terhadap keamanan dan keselamatan diri dari masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat adat, termasuk sebagai akibat dari pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup?

Berbasis Inisiatif dan Kearifan Lokal Masyarakat	Apakah selama implementasi program/proyek, masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat difasilitasi untuk mengembangkan dan menjalankan inisiatif dan kearifan lokalnya?
	Apakah terdapat aktivitas program/proyek yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan/atau sumber-sumber kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat terdampak, terutama perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah pernah terjadi pemaksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menggunakan teknologi dan/atau produk yang tidak sesuai dengan inisiatif dan kearifan lokal maupun nilai-nilai tradisional masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah implementasi program/proyek menghambat dan/atau membatasi masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat, dalam mengembangkan dan menjalankan inisiatif dan kearifan lokalnya?
Manfaat Tambahan (Co-Benefit)	Apakah implementasi program/proyek berkontribusi pada manfaat tambahan bagi perempuan, termasuk perempuan adat, untuk bersuara dan berpartisipasi secara penuh di dalam proses-proses pengambilan keputusan?
	Apakah implementasi program/proyek memberikan manfaat tambahan baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan maupun dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat terdampak, utamanya perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah implementasi program/proyek berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan/atau kualitas kehidupan dari masyarakat terdampak, terutama perempuan dan masyarakat adat?

IV.3.5. Evaluasi dan Penutupan Program/Proyek – Pembelajaran (Lesson Learn)

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap proses evaluasi dan penutupan program/proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17

Pertanyaan Panduan untuk Tahap Evaluasi dan Penutupan Program/Proyek

Tahapan	Pertanyaan
Evaluasi Program/Proyek	Apakah evaluasi program/proyek dilakukan oleh tim yang independen? Apakah tim evaluator memiliki anggota tenaga ahli gender?
	Apakah evaluasi program/proyek dilakukan melalui proses konsultasi dengan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Jika iya, bagaimana partisipasi masyarakat terdampak, terutama perempuan dan masyarakat adat? Apakah hasil evaluasi program/proyek disampaikan kembali ke masyarakat? Apakah evaluasi dari masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat tercatat secara lengkap dan benar di dalam hasil evaluasi program/proyek?
	Apakah hasil evaluasi disampaikan kepada NDA Indonesia dan dikonsultasikan dengan publik di Indonesia sebelum diserahkan kepada GCF? Apakah hasil evaluasi tersedia dan dapat diakses oleh publik? Apakah laporan evaluasi tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan?
	Bagaimana masyarakat terdampak, terutama perempuan dan masyarakat adat terhadap program/proyek?
	Bagaimana evaluasi Anda terhadap keseluruhan substansi, tahapan dan proses pelaksanaan program/proyek berdasarkan prinsip dan indikator yang disediakan?

Penutupan Program/Proyek	Apakah sebelum penutupan program/proyek, entitas program/proyek menjalankan dan menyelesaikan exit strategy yang mampu memfasilitasi proses tindak lanjut secara mandiri oleh masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat?
	Apakah sebelum penutupan program/proyek, dilakukan audit independen, termasuk audit program, keuangan dan audit gender? Apakah hasil audit dapat tersedia dan dapat diakses oleh publik dan masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat? Apakah hasil audit menunjukkan bahwa pendanaan GCF telah digunakan secara benar dan sesuai dengan prinsip dan kebijakan perlindungan GCF serta kebijakan nasional Indonesia?
	Apa saja pembelajaran yang bisa diambil dari program/proyek ini?

IV.4. Peluang Advokasi

IV.4.1. Intervensi di tingkat Nasional

Dalam melakukan pemantauan terhadap pendanaan GCF di Indonesia, penting untuk memahami siklus program/proyek, termasuk dari sejak proses akreditasi entitas dari program/proyek yang akan didanai oleh GCF. Di dalam siklus program/proyek tersebut, terdapat beberapa ruang intervensi terhadap entitas maupun program/proyek yang potensial merugikan dan/atau berdampak negatif terhadap komunitas masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat adat.

Pada proses Akreditasi Entitas, Entitas subnasional, nasional dan regional yang mengajukan permohonan akreditasi GCF untuk menjalankan program/proyek di Indonesia harus mendapatkan Surat Nominasi Akreditasi dari NDA Indonesia. Setelah menerima pengajuan permintaan surat nominasi akreditasi entitas, NDA Indonesia akan melakukan penelaahan dalam 60 hari kerja, sebelum memutuskan apakah akan mendukung atau memberikan persetujuan atas permohonan akreditasi tersebut. Pada tahap ini, intervensi dapat dilakukan dengan mengirimkan input kepada NDA Indonesia mengenai entitas pemohon akreditasi.

Untuk pengajuan Fasilitas Persiapan Proyek (PPF) ke GCF, Entitas Terakreditasi harus mendapatkan Surat Tidak Berkeberatan (No Objection Letter/NOL) dari NDA Indonesia. Setelah menerima proposal PPF, Sekretariat NDA GCF akan melakukan penelaahan atas usulan program/proyek dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait apabila diperlukan, kemudian menerbitkan NOL atau surat penolakan NOL atas PPF yang diajukan dalam 17 hari kerja. Pada tahap ini, intervensi dapat dilakukan dengan mengirimkan input kepada NDA Indonesia mengenai entitas pemohon akreditasi dan/atau meminta informasi mengenai proposal PPF serta memberikan input atas proposal tersebut.

Sedangkan, untuk penyusunan proposal pendanaan, Entitas Terakreditasi diharuskan melalui proses pelibatan multi-stakeholder, bekerja sama dengan NDA Indonesia. Proses konsultasi harus dilakukan secara terperinci sejak tahap awal dengan melibatkan penerima manfaat langsung dan pemangku kepentingan terkait lainnya (misalnya unit pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi). Proses konsultasi ini menjadi salah satu ruang untuk memberikan input ataupun menyampaikan keberatan atas proposal pendanaan yang diusulkan. Dalam hal ini, semua proposal pendanaan yang diajukan ke GCF harus disertai dengan Surat Tidak Berkeberatan (no-objection letter/NOL) dari NDA, termasuk untuk program multi-negara. NDA harus memastikan bahwa prosedur no-objection dilakukan secara transparan melalui proses dan prosedur yang melibatkan pemangku kepentingan. Pada tahap ini, intervensi dapat dilakukan dengan menyampaikan input/keberatan kepada NDA Indonesia mengenai entitas pemohon akreditasi dan/atau meminta informasi mengenai proposal pendanaan serta memberikan input atas proposal tersebut. Informasi mengenai NDA Indonesia dapat diakses melalui website Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.³²

³² Lihat https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/

Dalam hal ini, di tingkat nasional terdapat beberapa peluang intervensi yang dapat dilakukan melalui mekanisme pelibatan yang dilakukan oleh NDA Indonesia³³, yaitu pada proses sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pembaruan *Country Program Document* (CPD)

Untuk penyusunan dan pembaruan *Country Program Document*, NDA Indonesia melakukan Konsultasi Prioritas Nasional yang bertujuan untuk merumuskan strategi prioritas iklim Indonesia yang dapat diajukan ke GCF. Target pemangku kepentingan pada konsultasi ini adalah Kementerian/Lembaga, NGO/CSO, dan pemangku kepentingan lainnya. Siklus dari konsultasi ini adalah setiap pembaruan *Country Program Document*.

2. Annual Review

NDA GCF Indonesia setiap tahunnya menyelenggarakan annual participatory review forum yang bertujuan untuk meninjau kinerja NDA dan proyek GCF di Indonesia melalui diskusi yang inklusif, dengan target pemangku kepentingan yang terdiri dari Lembaga Terakreditasi, Kementerian/Lembaga, NGO/CSO dan pemangku kepentingan lainnya. Hingga kini, NDA Indonesia telah menyelenggarakan 4 (empat) kali

³³ Dessi Yuliana, *Mekanisme Proses NDA GCF Indonesia*, dipresentasikan pada *Third Annual Participatory Review Forum* yang diselenggarakan oleh Sekretariat NDA Indonesia secara online pada 25 Februari 2021. Lihat: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en/gallery/third-annual-participatory-review-forum-main-room

Annual Participatory Review Forum, yaitu terakhir pada 23 November 2021 dengan tema mengenai mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penerbitan Surat Tidak Berkeberatan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam menyusun nota konsep GCF.³⁴

3. Koordinasi program/proyek

Selain menyelenggarakan kegiatan tahunan seperti Annual Participatory Review Forum, NDA GCF Indonesia juga menyelenggarakan Koordinasi Rutin dengan siklus setiap 3 bulan sekali bertujuan untuk menyampaikan perkembangan GCF di Indonesia terkait proyek, lembaga terakreditasi atau program NDA, termasuk melakukan sinkronisasi daftar proyek dengan prioritas nasional dan Country Program Document. Namun, target pemangku kepentingan untuk kegiatan ini terbatas pada lembaga terakreditasi dan kementerian/lembaga.

4. Proses Penerbitan Surat Tidak Berkeberatan bagi Fasilitas Persiapan Proyek (PPF) atau Proposal Pendanaan

Setiap ada permintaan Surat Tidak Berkeberatan (NOL), NDA GCF Indonesia menyelenggarakan Konsultasi NOL dengan tujuan untuk meminta

³⁴ Lihat: 4th Annual Participatory Review Implementation Report, Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/publikasi/laporan-implementasi-tinjauan-partisipatif-tahunan-yang-keempat

pendapat dari kementerian/lembaga dan perwakilan NGO/CSO terkait proyek yang akan diajukan ke GCF, serta meminta persetujuan dari kementerian/lembaga. Target pemangku kepentingan pada proses ini adalah Lembaga Terakreditasi, kementerian/lembaga, dan NGO/CSO. Tidak ada penyebutan komunitas masyarakat adat atau perempuan yang berpotensi terdampak sebagai target pemangku kepentingan.

Namun, sayangnya keseluruhan mekanisme pelibatan yang dilakukan oleh NDA GCF Indonesia belum terinstitusionalisasi ataupun ada kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme pelibatan tersebut. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal proses pelibatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18 :

Pertanyaan Panduan untuk Intervensi di Tingkat Nasional melalui Mekanisme Pelibatan NDA GCF Indonesia

Ruang Intervensi	Pertanyaan
Konsultasi Prioritas Nasional	Apakah konsultasi ini dilakukan secara terbuka? Apakah informasi mengenai konsultasi ini disampaikan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan dari komunitas masyarakat adat dan perempuan?
	Apakah konsultasi ini melibatkan perwakilan dari komunitas masyarakat adat, perempuan dan kelompok marjinal lainnya? Bagaimana komposisi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam konsultasi tersebut? Bagaimana proses pelibatan pemangku kepentingan dalam ruang konsultasi tersebut? Bagaimana proses pengambilan keputusan (jika ada) dalam konsultasi tersebut?

	Apakah hasil konsultasi disampaikan kembali kepada pemangku kepentingan? Apakah pandangan, pengetahuan dan pengalaman komunitas masyarakat adat dan perempuan direfleksikan di dalam hasil konsultasi?
	Apakah inisiatif komunitas masyarakat adat dan perempuan diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam country program document yang disusun atau diperbaharui tersebut?
Annual Participatory Review Forum	Apakah forum ini dilakukan secara terbuka? Apakah informasi mengenai forum ini disampaikan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan dari komunitas masyarakat adat dan perempuan?
	Apakah forum ini melibatkan perwakilan dari komunitas masyarakat adat, perempuan dan kelompok marjinal lainnya? Bagaimana komposisi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam konsultasi tersebut? Bagaimana proses pelibatan pemangku kepentingan dalam ruang konsultasi tersebut? Bagaimana proses perumusan rekomendasi (jika ada) dalam forum tersebut?
	Apakah hasil forum disampaikan kembali kepada pemangku kepentingan? Apakah pandangan, pengetahuan dan pengalaman komunitas masyarakat adat dan perempuan direfleksikan di dalam hasil dan rekomendasi forum?
	Apa saja kebijakan dan program yang dilakukan oleh NDA GCF Indonesia dalam 1 tahun terakhir? Apa saja program dan proyek yang disetujui dan diimplementasikan dalam 1 tahun terakhir? Apa saja dan bagaimana tantangan dan pembelajaran dari program dan proyek yang disetujui dan diimplementasikan dalam 1 tahun terakhir? Apa yang perlu diperbaiki atau diperkuat untuk 1 tahun ke depan?
Koordinasi Rutin 3 Bulanan	Apakah hasil koordinasi rutin yang dilakukan NDA GCF Indonesia dipublikasikan dan/atau dapat diakses oleh publik?
	Bagaimana perkembangan GCF di Indonesia terkait proyek, lembaga terakreditasi atau program NDA? Apakah program/proyek yang diimplementasikan sinkron dengan prioritas nasional dan country program document?

Konsultasi NOL	Apakah konsultasi ini dilakukan secara terbuka? Apakah informasi mengenai konsultasi ini disampaikan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan dari komunitas masyarakat adat dan perempuan?
	Apakah konsultasi ini melibatkan perwakilan dari komunitas masyarakat adat, perempuan dan kelompok marjinal lainnya? Bagaimana komposisi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam konsultasi tersebut? Bagaimana proses pelibatan pemangku kepentingan dalam ruang konsultasi tersebut? Bagaimana proses pengambilan keputusan (jika ada) dalam konsultasi tersebut?
	Apakah hasil konsultasi disampaikan kembali kepada pemangku kepentingan? Apakah pandangan, pengetahuan dan pengalaman komunitas masyarakat adat dan perempuan direfleksikan di dalam hasil konsultasi?
	Apakah usulan program/proyek yang dimintakan NOL telah memenuhi dan sesuai dengan Kebijakan Perlindungan GCF, Kebijakan Nasional, serta Prinsip dan Indikator dalam Panduan ini? Lihat Tabel 14 tentang Pertanyaan Panduan untuk Tahap Persiapan dan Perencanaan Program/Proyek.

Untuk dapat terlibat secara aktif dalam ruang-ruang intervensi tersebut, penting untuk memahami dan menguasai substansi yang didiskusikan, antara lain melalui pemantauan terhadap program/proyek GCF di Indonesia. Selain keempat mekanisme pelibatan tersebut, NDA GCF Indonesia juga berkonsultasi (secara kontekstual) dengan pemangku kepentingan pada proses pemberian Dukungan untuk Akreditasi Entitas. Pada proses ini pun, penting untuk memastikan agar NDA Indonesia tidak mengeluarkan Surat Dukungan ataupun mengajukan Nominasi untuk akreditasi bagi Entitas yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak

asasi manusia, pelanggaran hak asasi perempuan dan masyarakat adat, pengrusakan lingkungan ataupun menciptakan konflik sosial dan sumber daya alam. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan pada proses ini dapat dilihat pada Bab IV.3.1 Panduan ini tentang Akreditasi Entitas.

IV.4.2. Intervensi ke GCF

Intervensi ke GCF terkait usulan proposal PPF maupun Proposal Pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme Pengamat Aktif (*active observer*) untuk GCF. Dalam hal ini, Dewan GCF memiliki mandat untuk memberi akses bagi Pengamat Terakreditasi ke pertemuan Dewan GCF yang dapat melakukan intervensi secara langsung di dalam pertemuan-pertemuan Dewan GCF, termasuk dalam pertemuan membahas persetujuan program/proyek yang akan didanai oleh GCF. Untuk tujuan ini, empat pengamat dapat berpartisipasi dalam sesi Dewan — dua perwakilan dari organisasi masyarakat sipil terakreditasi (CSO), masing-masing satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang, serta dua dari organisasi sektor swasta terakreditasi (PSO), juga masing-masing satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang. Pengamat aktif ini, diidentifikasi melalui proses seleksi mandiri dengan keterwakilan untuk masa jabatan dua tahun, maksimal dua kali masa jabatan berturut-turut.

Input juga dapat diberikan melalui Pengamat Terakreditasi (*Accredited Observer*). Untuk Indonesia hingga saat ini terdapat 4 pengamat terakreditasi dari organisasi masyarakat sipil, yaitu Institute for Essential Services Reform (IESR), Solidaritas Perempuan, WALHI, dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Informasi mengenai pengamat aktif dan pengamat terakreditasi ini dapat diakses melalui website GCF.³⁵ Selain itu, GCF juga dimandatkan untuk adanya pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan di dalam aktivitas pendanaannya, dan secara rutin mengeluarkan pengumuman kepada pengamat terakreditasi untuk pemberitahuan atau *call for input*. Pengumuman ini dapat diakses melalui website GCF.³⁶

IV.4.3. Pengaduan dan Keluhan melalui Mekanisme IRM

Independent Redress Mechanism (IRM) merupakan mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan dari orang-orang yang terkena dampak negatif oleh program/proyek GCF. Dalam hal ini, pengaduan atau keluhan dapat disampaikan ke IRM melalui cara apa pun seperti pengajuan melalui formulir pengaduan online, surat, email, rekaman suara atau video, atau

dengan menelepon hotline bebas pulsa. Namun, IRM juga menyediakan formulir online untuk mengajukan pengaduan dan keluhan. Informasi mengenai IRM dapat diakses melalui website IRM.³⁷ Pengaduan atau keluhan dapat disampaikan dalam bahasa apa pun yang digunakan oleh pengadu. Jika pengaduan atau keluhan dalam bahasa selain bahasa Inggris dan pengadu tidak dapat mengirimkan terjemahan, IRM akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, IRM juga diharuskan merahasiakan identitas pengadu atau perwakilannya, jika diminta oleh pengadu, dengan ketentuan bahwa untuk perwakilan, IRM yakin bahwa permintaan kerahasiaan dibenarkan dalam situasi kasus tersebut.³⁸

Dalam penanganan pengaduan dan keluhan, IRM memiliki beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Pemecahan masalah (*Problem Solving*)

Untuk penyelesaian masalah, IRM bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah dan menangani keluhan. Pemecahan masalah dapat mencakup berbagi informasi dan konsultasi, fasilitasi, mediasi, pencarian fakta bersama, dan cara-cara lainnya, ditujukan untuk mengidentifikasi dan menyepakati solusi yang dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak terkait.

³⁵ Lihat <https://www.greenclimate.fund/about/partners/observers>

³⁶ Lihat <https://www.greenclimate.fund/news/announcements>

³⁷ Lihat <https://irm.greenclimate.fund/>

³⁸ Lihat <https://irm.greenclimate.fund/document/2019-procedures-and-guide-lines-irm>



2. Tinjauan Kepatuhan (*Compliance Process*)

IRM melakukan penilaian dan investigasi independen untuk program/proyek GCF atas kepatuhan mereka terhadap kebijakan dan prosedur GCF. Proses penilaian kepatuhan ini adalah untuk menentukan apakah ada kebijakan atau prosedur GCF yang telah dilanggar dan, jika demikian, membuat rekomendasi tentang bagaimana ganti rugi atau pemulihan harus diberikan. Dalam hal ini, penilaian dan investigasi kepatuhan dapat dilakukan setelah:

- permintaan peninjauan kembali pendanaan belum diselesaikan dengan pemberian informasi dan konsultasi untuk kepuasan pemohon;
- pelapor atau pemangku kepentingan utama lainnya tidak mau berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah;
- proses pemecahan masalah tidak mengarah pada kesepakatan atau tidak mengatasi masalah yang menjadi perhatian;
- IRM memulai penyelidikan atas inisiatifnya sendiri, berdasarkan informasi yang kredibel yang menunjukkan potensi pelanggaran dalam kasus-kasus di mana pengadu tidak dapat mengakses IRM secara langsung.

Tinjauan kepatuhan IRM adalah proses dua langkah di mana 1) penilaian kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa potensi pelanggaran kebijakan GCF telah terjadi, dan 2) penyelidikan

kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah memang pelanggaran terjadi, dan untuk membuat rekomendasi kepada Dewan GCF tentang bagaimana hal ini, jika ada, harus diperbaiki.

3. Pemantauan (*Monitoring*)

IRM memiliki mandat untuk memantau kesepakatan-kesepakatan oleh pihak-pihak terkait terhadap proses pemecahan masalah atau implementasi dari setiap ganti rugi/pemulihan atau Langkah tindak lanjut dari Sekretariat GCF, termasuk setiap rencana korektif yang dibuat.

Melalui mekanisme IRM ini, intervensi dapat dilakukan pada setiap tahapan berdasarkan temuan dan bukti-bukti dari hasil pemantauan yang dilakukan. Untuk pengaduan dan keluhan melalui mekanisme IRM ini diperlukan keterlibatan dari masyarakat terdampak yang mengalami kerugian atas dampak negatif akibat program/proyek yang didanai oleh GCF. ♦





V. Penutup

SEBAGAI pendanaan multilateral yang bertujuan untuk untuk mempromosikan perubahan paradigma menuju jalur pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, dengan memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan hak masyarakat adat, penting untuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap entitas dan program/proyek iklim yang didanai oleh GCF.



Pengembangan panduan pemantauan program/proyek iklim GCF ini diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi acuan bagi organisasi masyarakat sipil bersama perempuan dan komunitas masyarakat terdampak untuk melakukan pemantauan dan memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan masyarakat adat serta memastikan manfaat dari program/proyek yang didanai GCF dirasakan langsung oleh mereka.



Daftar Pustaka

- Ditjenppi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, “Dampak dan Fenomena Perubahan Iklim”, Sumber: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/dampak-fenomena-perubahan-iklim>, diakses 15 Maret 2022.
- Dudi Rulliadi, et.al., *Indonesia's GCF Country Programme Document Versi.02*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021/
- _____, *GCF Country Programme Document Indonesia: Buku Saku*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- Green Climate Fund, “Timeline”, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/about/timeline>

- _____, *Integrated Result Management Framework of the Green Climate Fund*, Board Decision B.29/01, 16 Juli 2021. Sumber: <https://www.greenclimate.fund/document/integrated-results-management-framework>
- _____, Portfolio GCF, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard>
- _____, Portfolio Indonesia, <https://www.greenclimate.fund/countries/indonesia>
- _____, *GCF Programming Manual: An Introduction to The Green Climate Fund Project Cycle and Project Development Tools for Full-size Projects*, Incheon: GCF, Juli 2020, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/document/programming-manual>
- _____, GCF Accreditation Self-Assessment Tool, <https://www.greenclimate.fund/how-we-work/getting-accredited/self-assessment-tool>
- _____, Revised Environmental and Social Policy, Board Decision B.BM-2021/18, <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/revised-environmental-and-social-policy.pdf>
- _____, Environment and Social Standard, Keputusan B.07/02, paragraph c, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/interim-ess.pdf>,

- _____, Revised Environment and Social Policy, Keputusan Dewan GCF B.BM-2021/18 Sumber: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/revised-environmental-and-social-policy.pdf>
- _____, Gender Policy, dan termuat dalam Keputusan Dewan GCF B.24/12, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-gender-policy.pdf>
- _____, *Indigenous Peoples Policy*, Keputusan Dewan GCF B.19/11, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ip-policy.pdf>
- _____, Initial Fiduciary Principles and Standard, Keputusan Dewan GCF B.07/02, Sumber: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/initial-fiduciary-principles-standards.pdf>
- NDA Indonesia, “Keterlibatan Indonesia dengan GCF”, Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/keterlibatan-indonesia-dengan-gcf, diakses pada 13 Maret 2022.
- Risma Umar dan Puspa Dewy, *Buku Indikator Gender Pada Kebijakan dan Aksi-aksi Perubahan Iklim*, Jakarta: Aksi! For Gender, Social and Ecological Justice, 2022.
- Sekretariat NDA Indonesia, Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim melalui Green Climate Fund di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2021, Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/publikasi/petunjuk-teknis-green-climate-fund-di-indonesia

Titi Soentoro, *Unpacking Climate Finance*, Thailand: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (AP-WLD), 2022.

UNFCCC, "Introduction to Climate Finance", Sumber: <https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance>

United Nation, *Rio Declaration*, Sumber: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/general-assembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.

United Nation, *United Nation Framework Convention on Climate Change 1992*, Sumber: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

United Nation, *Paris Agreement on Climate Change*, Sumber: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

Wardarina, et.al., *Standar Aturan Perlindungan Perempuan untuk Kebijakan, Program dan Proyek Iklim*, Jakarta: Solidaritas Perempuan, 2013.

Profil Penulis

ALIZAYULIANA, lahir di Jakarta pada 1981, menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Indonesia jurusan hukum pada 2005 dan saat ini sedang menempuh studi strata 2 pada jurusan hukum dengan konsentrasi Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Bergabung dengan organisasi feminis, Solidaritas Perempuan sejak 2006, memperjuangkan hak asasi perempuan dan keadilan gender pada isu konflik sumber daya alam, migrasi dan trafficking, serta keadilan iklim, antara lain melalui pengorganisasian, penelitian aksi partisipatif bersama perempuan akar rumput, dan advokasi kebijakan.

Terlibat dalam pengembangan beberapa publikasi terkait perubahan iklim, antara lain Buku Inisiatif Perempuan Menghadapi Skema Kebijakan Iklim (2012), Buku Standar Aturan Perlindungan Perempuan untuk Kebijakan, Program dan Proyek Iklim (2013), Buku Panduan Pemantauan Perempuan terhadap Kebijakan dan Proyek Iklim (2013), dan Laporan Hasil Riset Aksi partisipatif berperspektif feminis tentang Dampak Proyek Iklim terhadap Hak-hak Perempuan di Kalimantan Tengah (2015). ◆

